

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF
TERNAK DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL
QURAN AL-IKHLAS KRAMAT TEGAL
SKRIPSI**



Diajukan Untuk Membuat Skripsi Program Sarjana (S-1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Disusun Oleh:

Eva Nur Yuliana

1802036093

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. H Hamka Semarang 50185

Telp.(024)7601291, Fax.7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Eva Nur Yuliana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi.Wabarakatuh,

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Nur Yuliana
NIM : 1802036093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Warahmatullahi.Wabarakatuh

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Eva Nur Yullana
NIM : 1802036093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlash Kramat Tegal**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 3 Januari 2023

Ketua Sidang,

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang,

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

Penguji 1,

Dr. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji 2,



Maria Anna Muryani, S.H. M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I,

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II,

Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ – ٢٦١

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 261)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulisan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Darmun dan Ibu Asiyah, kakak serta keponakan lucu yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya serta tak pernah lelah untuk mendoakan, memberi dukunagan, bimbingan, serta kepercayaan dalam setiap langkah di kehidupan.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag dan Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I yang telah berkenan serta ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang dan sampai pada titik ini, terima kasih telah mampu melawan ego dan rasa malas selama pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku, Dinar Salsabilla, Annisa Gita Rahayu, Veli, Widya, Rani, Alma dan teman-teman kontrakan SKM Amanat, Nurul, Safira, Eva, Winda, yang selalu memberikan dukungan serta sudi menjadi tempat berkeluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka.

5. Teman-teman dan keluarga SKM Amanat khususnya angkatan 2019 yang telah menemani dalam setiap langkah proses untuk berkembang mencari ilmu hingga pengalaman yang sangat luar biasa di UIN Walisongo.
6. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018, teman magang dan karyawan PTIPD UIN Walisongo yang telah menjadi wadah untuk bersama-sama berjuang mencari ilmu.
7. Teman-teman, pengurus, serta karyawan MRI-ACT Tegal yang telah kebersamai dalam pengerjaan skripsi ini juga.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo sebagai tempat dalam menuntut ilmu, pengalaman, serta bekal dalam menggapai cita-cita.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Nur Yuliana

NIM : 1802036093

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Ternak
di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlash
Kramat Tegal

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 6 Desember 2022



Eva Nur Yuliana

NIM. 1802036093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = \tilde{a}
إ = i	أي = ai	أي = \tilde{i}
أ = u	أو = au	أو = \tilde{u}

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai 'un</i>

ABSTRAK

Salah satu implementasi wakaf adalah program dari Global Wakaf ACT, yakni program wakaf ternak. Program ini dilakukan di pondok pesantren yang dinilai kurang mampu secara ekonomi, sehingga dipilihlah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal. Model wakaf ternak adalah dengan menggemukkan kambing kemudian menjual kambing tersebut pada saat hari raya Idul Adha tiba. Maka dari itu, penulis tertarik juga mengkaji lebih dalam wakaf ternak ini dalam perspektif fiqh muamalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, memunculkan dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai implementasi wakaf benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal. Kedua, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wakaf benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data penelitian diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi agar mendapatkan informasi dengan tepat antara pendapat teori dengan data yang diperoleh ketika praktik di lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, implementasi praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal telah berjalan selama dua periode, sehingga masih dalam tahap mengembangkan dan mengoptimalkan potensi wakaf ternak. Kedua, dalam hal kesepakatan antara para pihak, ditemukan adanya ketidakjelasan pada akad atau *Ṣiḡhāt* sehingga berdampak pada pelaksanaan praktik wakaf ternak. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik wakaf ternak ini belum sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana dalam perspektif hukum Islam tentang wakaf.

Kata Kunci: Wakaf Ternak, Objek Wakaf, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal**”. Judul tersebut diangkat karena adanya fenomena baru tren baru dalam hal objek benda wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Namun, dengan daya tarik wakaf produktif yang terus seakan-akan memunculkan inovasi terbaru dalam hal pemanfaatan barang yang akan dijadikan benda wakaf tersebut, diperlukan peninjauan ulang mengenai kelayakan benda tersebut. Hal tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai kebolehan wakaf benda bergerak berupa kambing pada implementasi program wakaf ternak produktif ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material, maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga,

pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran, supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin ya robbal alamin.

Semarang, 6 Desember 2022



Eva Nur Yuliana

NIM.1802036093

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	15
BAB II WAKAF PRODUKTIF DALAM ISLAM	
A. Wakaf Produktif	17
1. Pengertian Wakaf Produktif	17
2. Dasar Hukum Wakaf Produktif.....	21

3. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif.....	30
4. Macam-macam Wakaf Produktif	44
5. Proses Perwakafan Produktif.....	48
B. Harta Benda Wakaf Produktif.....	48
1. Pengertian Harta Benda Wakaf	48
2. Syarat Benda Dapat Diwakafkan.....	48
3. Jenis Harta Benda Wakaf	48
4. Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	49
BAB III IMPLEMENTASI WAKAF TERNAK DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QURAN AL-IKHLAS KRAMAT TEGAL	
A. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap Tegal.....	51
1. Sejarah Berdirinya Aksi Cepat Tanggap	51
2. Visi dan Misi	53
3. Struktur Karyawan ACT Tegal	54
4. Landasan Yuridis ACT Tegal.....	55
B. Gambaran Umum Global Wakaf ACT	55
1. Sejarah Berdirinya Global Wakaf ACT	55
2. Visi dan Misi	56
3. Landasan Yuridis Global Wakaf ACT	58
C. Profil Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhl Kramat Tegal	58
1. Identitas Pesantren.....	58
2. Alamat Pesantren.....	59
3. Mulai Operasional	59

4. Letak Geografis	59
D. Mekanisme dan Praktik Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal...	62
1. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Ternak.....	62
2. Praktik Perkembangan Ternak Wakaf.....	71
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA KAMBING DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QURAN AL-IKHLAS KRAMAT TEGAL	
A. Analisis Implementasi Wakaf Benda Bergerak Berupa Kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Benda Bergerak Berupa Kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal	83
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	94
B. Saran	95
C. Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang biasa digunakan sebagai sarana pengelolaan dan pemberdayaan sektor ekonomi. Salah satu esensi pembentukan wakaf adalah menahan aset sejak dikeluarkannya, yaitu ketika kondisi telah dapat digunakan untuk tujuan dan kemauan *wāqif*. Bahkan, pengelolaan aset wakaf di lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid serta lembaga lainnya sangat penting untuk kemaslahatan umat.

Salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik yakni mengenai produktivitas wakaf. Proses pengelolaan wakaf produktif yang efektif merupakan kegiatan terencana yang dalam penyusunannya tidak lepas dari faktor pengembangan serta penyaluran hasil pengelolaan wakaf. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dilakukan, dipersiapkan, dan selanjutnya diatur agar proses wakaf produktif sehingga pelaksanaan wakaf produktif dapat berlangsung dengan lancar.¹

Wakaf produktif memiliki makna bahwa harta atau aset yang dikelola harus tetap mengalir manfaatnya. Karakteristik inilah yang dimiliki oleh wakaf produktif, yang dapat dimaknai bahwa

¹ Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 16(1), 104.

wakaf harus mengalami produktivitas, menghasilkan surplus, serta memiliki manfaat yang dapat didistribusikan. Sehingga nilai aset wakaf tersebut tidak menyusut, mengalami pembaharuan, balik modal, dan akan terus digunakan dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Wakaf tidak hanya menyasar untuk benda tidak bergerak saja, namun juga mengatur benda bergerak. Sehingga terdapat pengelolaan wakaf dengan wujud yang tidak secara langsung dapat dinikmati hasilnya, namun perlu dikelola terlebih dahulu dalam bentuk aktivitas produktif. Wakaf seperti inilah yang disebut sebagai wakaf produktif. Wakaf produktif mampu memberikan manfaat di bidang pertanian, perindustrian, perorangan maupun jasa sehingga manfaatnya dapat diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.²

Wakaf produktif bukan hanya sebatas sedekah biasa, namun memiliki manfaat pahala yang mengalir selamanya. Umat Islam diharapkan dapat memberdayakan wakaf secara produktif, sehingga dana umat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.³ Apabila semua wakaf di Indonesia dikelola secara efektif, maka wakaf dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat, seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

² Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, (Semarang: Walisongo Pers, 2010), 21.

³ Rama Sutra, *Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. Issue 3 (September 2020), 1.

Seiring perkembangan atas kesadaran pentingnya wakaf dalam membangun ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan perkembangan wakaf di beberapa negara, yang tidak hanya untuk sarana ibadah dan pendidikan, juga berupa uang saham, perkebunan, tanah pertanian, dan lain-lain. Tersadarnya masyarakat terlebih dalam wakaf produktif memunculkan beberapa yayasan atau organisasi yang tergerak dalam bidang wakaf memperbaharui pola manajemen serta sistem pengelolaan wakaf produktif itu sendiri.

Senada dengan hal tersebut, hukum wakaf produktif dalam Al-Quran, hadis, dan ijma belum menunjukkan secara tegas dan rinci mengenai wakaf produktif serta belum ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan lebih rinci sehingga dilakukannya ijtihad yang merujuk pada al-Quran dan Hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 261)

Perintah untuk berinfak di jalan Allah ini menjadi salah satu dasar sebagai anjuran agar mendapat pahala serta kebaikan. Allah pun akan memberikan pahala yang berlipat ganda sebagai gantinya. Pada ayat ini, tidak disebutkan secara jelas akan kata wakaf itu sendiri.

Dasar hukum menjadi pijakan utama yang harus diperhatikan dalam upaya pengelolaan wakaf. Karena kalau tidak, alih-alih mengelola wakaf menjadi hal yang produktif, bisa jadi membuat harta benda wakaf terbelit akan berbagai permasalahan.⁴ Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang untuk melandasi berbagai tantangan implementasi pengelolaan wakaf.

Maka dari itu, sudah selayaknya umat Islam dan masyarakat Indonesia turut mengapresiasi peraturan perundangan-undangan perwakafan tersebut secara positif. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang telah ada merupakan salah satu upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.⁵

Sementara itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hanya mencakup isu-isu dasar yang berkaitan dengan wakaf. Di sisi lain, belum adanya regulasi tambahan maupun fatwa DSN MUI yang khusus mengatur mekanisme wakaf produktif ternak membuat penulis merasa perlu untuk mengkaji hal tersebut. Sedangkan untuk mekanisme pengelolaan wakaf sendiri,

⁴ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)., 1.

⁵ Nihayatu Solekah dan Ulfi Kartika Oktaviana, *Penguatan Pengelolaan Ternak Wakaf Hibah Produktif melalui Fermentasi Pakan Ternak sebagai Alternatif Pemberdayaan Santri menuju Pesantren Yatim yang Mandiri*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2 (November 2017), 170.

terlebih wakaf ternak produktif, diperlukan pembahasan kontemporer dan kajian mendalam secara keseluruhan.

Hadirnya penamaan wakaf produktif sendiri merupakan salah satu perluasan cakupan objek wakaf, salah satunya adalah Wakaf Ternak. Berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal, salah satu implementasi program yang ada di Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kramat Tegal adalah Wakaf Ternak. Paradigma mengenai wakaf ternak produktif dianggap sebagai hal baru yang dilakukan berdasarkan tantangan dalam pembaruan objek wakaf.

Menurut catatan Kementerian Agama, pada tahun 2020 terdapat 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah pesantren di Indonesia pada Triwulan I 2021 sebanyak 31.385 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang.⁶ Para santri dan ustadz yang menjadi bagian dari keberlangsungan kehidupan pesantren haruslah memiliki kehidupan yang layak serta jauh dari kemiskinan. Namun, hari ini tidak semua pesantren mampu berdikari dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, apalagi memenuhi makanan tiga kali sehari dengan makanan bergizi.⁷

⁶ Media Indonesia, *Bertemu Muslimat NU dan Santri di Sumenep*, Puan Bicara Trilogi Ukhuwah, 4 Maret 2022 diakses pada 8 Maret 2022

⁷ Global Wakaf Jakarta, Campaign Hadirkan Wakaf Ternak Produktif untuk Pesantren Indonesia, *Indonesia Dermawan*, 4 Februari 2021 diakses pada 8 Maret 2022 pukul 09.06 WIB

Program Wakaf Ternak binaan Global Wakaf-ACT yang berkolaborasi dengan sejumlah pondok pesantren mengembangbiakkan hewan ternak yang diwakafkan melalui Lumbung Ternak Wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status hukum wakaf ternak dari hukum Islam, terutama dalam perspektif fiqh muamalah. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal”**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana implementasi wakaf benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi wakaf benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal.
2. Meninjau hukum Islam terhadap wakaf benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menambah informasi serta wawasan mengenai wakaf ternak kepada pihak yang membutuhkan. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk kepentingan karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dan dapat dijadikan sebagai tinjauan mendalam mengenai dan memahami secara mendalam mengenai wakaf ternak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memiliki tujuan untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait karya-karya maupun hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya tinjauan pustaka ini maka akan menjadi pelengkap akan penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi pelengkap terhadap komponen penelitian terkait. Berikut beberapa kajian pustaka yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini, antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nihayatu Solekah, dkk dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Penguatan Pengelolaan Ternak Wakaf Hibah Produktif melalui Fermentasi Pakan Ternak sebagai Alternatif Pemberdayaan Santri menuju Pesantren Yatim yang Mandiri”. Jurnal ini menganalisis tentang tata cara kelola

wakaf hibah produktif yakni pemenuhan pakan ternak hingga berkembang dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup agar pondok pesantren dapat mandiri sehingga memberdayakan para santri. Penelitian ini merupakan penelitian *action research*, yang bertujuan untuk meninjau aspek manajerial wakaf hibah produktif serta tidak menjadikan santri yatim sebagai objek penelitian, namun sebagai subjek.⁸ Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nihayatu Solekah, dkk menganalisis kelayakan pengelolaan pakan ternak wakaf dalam usaha pemenuhan pakan ternak, sedangkan penulis meneliti mengenai wakaf benda bergerak berupa kambing.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Veithzal Rivai Zainal dari Badan Wakaf Indonesia berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana memanfaatkan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terealisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat mulai dari penguasa, pengusaha, ulama dan masyarakat pada masa yang akan datang. Sedangkan konteks wakaf secara general yakni suatu harta kekayaan yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan serta kemaslahatan umat, diserahkan oleh *wāqif* kepada *mauqūf ‘alaih*.⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan

⁸ Solekah, N. A., & Oktaviana, U. K. (2017). *Penguatan Pengelolaan Ternak Wakaf Hibah Produktif melalui Fermentasi Pakan Ternak sebagai Alternatif Pemberdayaan Santri menuju Pesantren Yatim yang Mandiri*. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 170-184.

⁹ Veithzal Rizal Zainal, ‘Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)’, *Ziswaf*, 9 (2016), 1–16.

oleh Veithzal Rivai Zainal yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai berbagai macam wakaf yang ada sebagai solusi pembangunan tanpa membahas implementasi dari berbagai macam wakaf itu sendiri. Sedangkan penulis meneliti serta meninjau mengenai pelaksanaan atau implementasi wakaf benda bergerak berupa kambing dari segi tinjauan hukumnya.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rama Sutra yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat”. Jurnal ini membahas mengenai implementasi program wakaf yang dilakukan oleh global wakaf, seperti wakaf beras serta air mineral yang sebelumnya dilakukan proses asesmen. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengetahui kondisi serta potensi daerah tujuan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau empiris dengan metode pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rama Sutra yaitu penelitian tersebut meneliti secara umum implementasi program wakaf produktif di Global Wakaf ACT, sedangkan penulis lebih fokus meneliti serta meninjau dari segi hukum mengenai implementasi wakaf benda bergerak berupa kambing.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muh. Lukman Sardi (2020) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan

¹⁰ Rama Sutra, *Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat*, *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4.3 (2020) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>>.

Dompot Dhuafa di Kota Makassar”. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang mengambil lokasi di Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar. Ditemukan bahwa dompet dhuafa menerima tawaran dari donatur untuk mewakafkan tanahnya, maka dompet dhuafa tidak langsung menerima tawaran wakaf tersebut. Harus dilaporkan terlebih dahulu serta dilakukan mediasi ke dompet dhuafa pusat dikarenakan dompet dhuafa kota Makassar belum memiliki wewenang untuk menerima tawaran dari donatur yang ingin mewakafkan tanahnya. Selanjutnya dompet dhuafa pusat akan menilai apakah cocok atau tidak untuk dijalankan program tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi, dan metode wawancara. Hasil penelitian, menjelaskan bahwa donatur yang mewakafkan tanahnya, tanah tersebut akan dijadikan program pemberdayaan serta dikelola sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Lukman Sardi yaitu penelitian tersebut meneliti berbagai pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar, seperti wakaf Al-Qur’an, wakaf ambulance, serta wakaf tanah. Sedangkan penulis meneliti pelaksanaan praktik program wakaf ternak

¹¹ Muh. Lukman Suardi, Skripsi: *“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 51.

produktif dengan ternak dikategorikan sebagai benda bergerak.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elisa Yesli Adiana yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sudah dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat, wakaf di bidang peternakan menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Elisa Yesli Adiana yaitu menganalisis tentang strategi manajemen dana dan keuntungan hasil pengelolaan wakaf produktif, sedangkan penulis meneliti mengenai implementasi serta tinjauan dari segi hukum atas wakaf benda bergerak berupa kambing.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi membahas tentang cara melakukan sesuatu atau mendapatkan data secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹² Suteki. Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 148.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggabungkan penelitian di lapangan.¹³ Dalam hal ini, penulis mendatangi langsung Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal serta melakukan wawancara terhadap pemilik pondok pesantren serta pihak ACT Tegal.

Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder dengan tujuan memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan peneliti maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian doktrinal. Sehingga penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. Pendekatan secara normatif ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 207.

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 13.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dengan kata lain, sumber data dapat diperoleh dari orang, tempat atau benda. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara, dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespons atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1) Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pihak ACT Tegal serta Pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlash Kramat Tegal.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder juga dapat diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, jurnal-jurnal, media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan pustaka yaitu:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan, bahasa hukum yang tidak terkodifikasi misal yurisprudensi, traktat, KUHP memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa nash Al-Qur'an dan hadis mengenai wakaf produktif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, makalah hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan lebih rinci terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus atau dokumen non hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan hasil wawancara karena bersifat normatif empiris. Selanjutnya, metode yang pengumpulan data

¹⁶ Faisar Ananda.Watni Marpaun, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 88.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 174.

yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara pihak terkait dan mencatat suatu laporan yang telah tersedia.

Penelitian ini memerlukan berbagai metode untuk mengumpulkan data penelitian yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan dan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yang dilakukan oleh penulis antara lain:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yakni pewawancara guna memperoleh keterangan atas informasi dari terwawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap pihak ACT Tegal serta pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal. Wawancara dilakukan guna memperoleh data akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai pihak terkait yang berkompeten dengan penelitian ini.

b. Metode dokumentasi

Apabila peneliti cermat dan memerlukan bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka penggunaan metode dokumentasi menjadi hal yang tak terhindarkan.¹⁹ Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah

¹⁸ J Lexy Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2014),. 135.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

ada. Penulis menggunakan metode dokumentasi yang digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari studi pustaka yang terkait dengan penelitian ini. Data ilmiah atau dokumen yang dapat digunakan dapat berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya. Dokumentasi yang penulis ambil dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis data. Hal ini dilakukan mengenai kejelasan permasalahan yang diteliti, suatu pendefinisian, dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi. Sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.²⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2015), 79.

²¹ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), 98.

Setelah peneliti berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data terkait akan lingkup pembahasan penelitian yakni dapat diperoleh dengan observasi, wawancara, dokumentasi, buku, maupun diskusi.

b. Reduksi Data (Penggabungan Data)

Apabila data telah terkumpul, maka penulis akan mereduksi data yakni merangkum, memilih, dan memfokuskan hal penting yang terkait sehingga memperoleh gambaran yang lebih jelas.

c. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun sejenisnya. Penyajian data tersebut dilakukan supaya data dapat terorganisir dengan baik serta tersusun dalam pola hubungan yang akan lebih mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data telah digabungkan, direduksi, dan disajikan maka tahapan terakhir yakni penarikan kesimpulan terhadap data yang telah ada. Pada proses penarikan kesimpulan ini, nantinya peneliti akan mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang memuat gambaran

skripsi secara keseluruhan. Penulis memaparkan sistematika penulisan dalam skripsi lima bab, yaitu:

BAB I Berisi pendahuluan mengenai gambaran umum menyeluruh. Penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Penulis akan mengemukakan landasan terhadap beberapa buku atau hasil penelitian terdahulu diantaranya berisi penjelasan umum wakaf produktif, ketentuan serta persoalan mengenai benda wakaf produktif.

BAB III Pada bab ini penulis akan memaparkan data mengenai persoalan yang ada serta meninjau implementasi wakaf benda bergerak berupa kambing dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV Penulis memaparkan mengenai hasil penelitian serta pembahasan dan pengembangan wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal, berdasarkan data penelitian dari studi pustaka maupun studi kasus yang telah diperoleh.

BAB V Pada tahap terakhir ini, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan serta pemberian saran atas pembahasan wakaf ternak berupa kambing yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal.

BAB II

WAKAF PRODUKTIF DALAM ISLAM

A. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Secara historis, praktik perkembangan wakaf memiliki sejarah tersendiri, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku.²² Sedangkan secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yaitu berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilah, wakaf yaitu menahan harta benda wakaf serta menyalurkan manfaat dan hasilnya. Contoh kata wakaf yang diartikan dengan menahan dan mencegah adalah:

وَقَفَّ الدَّارَ أَي حَسَبَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"*Ia mewakafkan rumahnya, maksudnya ia menahan rumahnya untuk (kepentingan) agama Allah*".²³

وَقَفَّهُ عَنِ الشَّيْءِ أَي مَنَعَهُ عَنْهُ

²² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

²³ Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1961), 8.

"*Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu*".²⁴

Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya yakni *al-Waqf* berkata bahwa: Meskipun para pakar hukum Islam menyepakati bahwa secara bahasa arti wakaf menahan dan mencegah, namun setelahnya banyak perbedaan pendapat atas definisi wakaf.²⁵

Selanjutnya, definisi wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut:

a. Wakaf menurut Hanafiyah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ مِلْكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِمَنْفَعَتِهَا

"Menahan benda yang statusnya masih tetap milik Waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadakahkan adalah manfaatnya".²⁶

b. Wakaf menurut Malikiyah:

جَعْلُ مَنْفَعَةٍ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ
لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمَحْبِسُ

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak Waqif".²⁷

c. Wakaf menurut Syafi'iyah:

²⁴ Muhammad Salām Madkūr, *al-Waqf* (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1961), 8.

²⁵ Muhammad Salām Madkūr, *al-Waqf*, 8.

²⁶ Zainuddin Ibnu Najim, *al-Baḥr al-Rāiq*, Juz 5 (Mesir: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah al-Kubra, tt.) 187.

²⁷ Ali Fikri, *al-Mu‘āmalat al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Juz 2 (Mesir: Musthafa al-ababi al-Halabi), 304.)

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ اللَّائِنَةَ بِهٍ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ
التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّفٍ مَبَاحٍ

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama."²⁸

d. Wakaf menurut Hanabilah:

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَا لَهُ الْمُنْتَفِعَ بِهِ مَعَ
بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ
عِ التَّصَرُّفِ تَحْبِيسًا يُصَرَّفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةِ بَرٍّ
تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".²⁹

e. Wakaf menurut UU No. 41/2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

²⁸ Muhammad al-Syarbīnī al-Khatīb, *Mughni al-Muḥtāj*, Juz 2 (Mesir: Musthafa al-Babī al-Ḥalabī), 376.

²⁹ Ali Fikri, *al-Mu'amalat*, 312.

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1).³⁰

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari paparan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa:

- a. Harta wakaf lepas atau putus dari hak milik waqif, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan menurut hukum positif.
- b. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut.
- c. Yang dishadaqahkan hanyalah manfaatnya saja.³¹

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf

³⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (“UU 41/2004”) dan penjelasannya

³¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)... 3.

produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.³²

Wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis. Harta wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).³³

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar.

2. Dasar Hukum Wakaf Produktif

a. Al Quran

Berkaitan dengan pensyariaan wakaf, secara khusus, nash yang menunjukkan pensyariaan wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman

³² Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

³³ Purnomo, A., & Khakim, L. (2019), *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 16(1), 106.

menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan.
Yang menjadi dasar pensyariaan wakaf adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS 3 [Ali Imran]: 92)³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan apa-apa yang dihasilkan dari bumi.” (QS 2 [Al-Baqarah]: 267)³⁵

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.³⁶

b. Dalil-dalil As-Sunnah

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: sygma CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 83.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 71.

³⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 19.

Dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah sadaqah jariyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ الْإِيمَنِ ثَلَاثَةٌ الْإِيمَنِ ثَلَاثَةٌ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:

"Apabila manusia mati maka terputuslah (pahala) amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendo'akan orang tuanya".

(Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahīh Muslim, Kitab al-Washīyah, Bāb Mā Yalḥaqu al-Insān mīn ats-Tsawāb Ba'da Wafāthi*, jilid III, hlm. 1255; Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Washāyā, Bāb Fadhī ash-Shadaqah 'an al-Mayyit*, jilid II, hlm. 300; Nasa'i, *Kitab al-Washāyā, Bāb Fadhī ash-Shadaqah 'an al-Mayyit*, jilid VI, hlm. 251; dan Tirmidzi dalam *Sunan Tirmidzi, Kitab al-Ahkām, Bab fī al-Waqf*, jilid III, hlm. 651, Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan-shahih)³⁷

³⁷ Sayyid Sabiq, 2018, *Fiqh Sunnah Jilid V; penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, Jakarta: Republika Penerbit, 399.

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadis ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif.³⁸

Dalam hadis lain diceritakan, bahwa Umar ibn Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf. Dalam hadis riwayat al-Bukhari diceritakan³⁹:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ
 قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
 فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى
 مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ
 مُتَمَوِّلٍ

³⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 19.

³⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 19.

Diriwayatkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Nabi Saw. untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, "*Ya Rasulallah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?*" Nabi menjawab, "*Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya*". Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR al-Bukhari)⁴⁰

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad telah ijma' tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.⁴¹

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhāri*, (Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), Juz 9, 263.

⁴¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 20.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an ataupun hadits di atas terlihat bahwa dalil naqli maupun dalil aqli yang ada tidak terlalu menyinggung mengenai wakaf. Sehingga sedikit sekali hukum wakaf yang didasarkan pada kedua sumber hukum tersebut. Oleh karenanya, pedoman dasar hukum wakaf ini bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, terkhusus adalah mengenai aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan lain-lain.⁴²

Meskipun begitu, ayat Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tetaplah menjadi pedoman bagi para ahli fikih. Semenjak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, perkembangan hukum wakaf terutama wakaf produktif ditetapkan melalui hasil ijtihad dengan metode yang bermacam seperti *masalahah*, *masalahah mursalah*, dan lain-lain.⁴³

c. Ijtihadi Para Ulama

Pada umumnya, penafsiran para ulama mengenai dasar hukum wakaf produktif identik dengan shadaqah jariyyah, yakni perbuatan yang dilakukan dalam rangka ibadah yang memiliki pahala mengalir selama dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Sehingga dalam implementasinya, dasar hukum wakaf produktif ini masuk dalam hukum ijtihadi, yang mana bersifat fleksibel, futuristik (berorientasi pada masa depan),

⁴² Achmad Junaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 69.

⁴³ Achmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif ...*, 70.

dinamis, serta terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru.⁴⁴

Pelaksanaan wakaf sendiri memang bersifat sunnah, namun memiliki potensi besar apabila dilaksanakan terutama wakaf produktif yang dinilai dapat menjadi tonggak dalam menjalankan kesejahteraan umat. Berbeda dengan zakat yang dalam keadaan tertentu akan habis karena hanya diberikan kepada orang yang berhak. Namun adanya gagasan wakaf produktif memiliki kelebihan pada aspek abadi, sedangkan pokok bendanya (asalnya) bersifat utuh sampai waktu yang lama bahkan kekal⁴⁵

Prof. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa wakaf terbukti telah memainkan peranan yang signifikan dalam pertumbuhan masyarakat Islam dunia. Hal tersebut terbukti dengan semakin berkembangnya sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan. Sebagai contoh, pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah dan Kekaisaran Turki Usmani, telah berkembang wakaf untuk membiayai pendidikan seperti untuk membangun madrasah dan menyediakan beasiswa.⁴⁶ Pada abad ke-10 M, di Iran Selatan telah dibangun jembatan, penginapan murah, dan rumah

⁴⁴ Achmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif...*, 70.

⁴⁵ Achmad Junaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, 71.

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (edisi revisi)* (Jakarta: Kencana, 2004), 55-67.

sakit. Sementara itu di penghujung abad ke-10 M (tahun 991-993 M), di kota Baghdad didirikan perpustakaan ternama yang didedikasikan untuk kepentingan penelitian, perkuliahan, dan pengajaran.⁴⁷

Sementara itu pengembangan wakaf di Indonesia disinyalir telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara, terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Namun aktivitas wakaf baru terlihat nyata di sekitar abad ke-15 dan awal abad ke-16 M.⁴⁸ Praktek wakaf di masa ini baru sebatas wakaf benda tidak bergerak dan diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, dan lain-lain.

Muhammad Syafi'i Antonio kemudian mengklasifikasikan setidaknya terdapat tiga periode perkembangan wakaf di Indonesia. Pertama, periode tradisional di mana wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang bersifat ibadah mahdah (pokok), sehingga kebanyakan aset wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kedua, periode semi-profesional di mana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara

⁴⁷ Suryani, Yunal Isra, 2016 *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah* Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei, 22.

⁴⁸ Suryani, Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf)...*, 23.

produktif, meskipun belum maksimal seperti pembangunan masjid di daerah-daerah strategis dengan penambahan fasilitas gedung pertemuan untuk disewakan dan hasilnya diperuntukkan buat kepentingan manajemen mesjid dan pengurusannya. Ketiga, periode profesional di mana pemberdayaan aset wakaf dikembangkan secara produktif tanpa mengurangi nilai asalnya.⁴⁹

d. Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, h. vii.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, 21.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan wakaf produktif sudah digalakkan secara bertahap dan masih dilakukan sampai pada saat ini. Tantangan perkembangan zaman juga menjadikan wilayah hukum yang mengatur wakaf produktif bersifat ijtihadi.

3. Rukun dan Syarat Wakaf Produktif

Kalau dilihat secara seksama, definisi dan syarat-syarat wakaf yang dirumuskan oleh para ahli fikih klasik lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian benda yang diwakafkan. Hal ini kemudian dipahami oleh sementara orang bahwa berwakaf harus dengan benda yang tahan lama (abadi) dan cenderung tidak bergerak (produktif). Selain itu definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya menyertakan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya.

Al-Minawi misalnya mendefinisikan wakaf sebagai upaya upaya menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum, selain harta yang dihasilkan dari perbuatan maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu al-Kabisi dalam kitab *Anis al-Fuqahā* mendefinisikan wakaf dengan sebuah usaha menahan benda dalam kepemilikan *wāqif* dan

menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.⁵¹

Dari dua definisi di atas, al-Minawi yang bermazhab Syafi'i, dalam definisinya mempertegas makna “keabadian” sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Sementara itu al-Kabisi yang berhaluan Hanafi mempertegas makna “masih berlanjutnya kepemilikan *wāqif*” sebagaimana yang dianut oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi al-Kabisi memunculkan definisi alternatif dengan mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang secara hukum adalah milik dari Allah. Pendapat ini merupakan tambahan dari pendapat dua sahabat Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Hasan al-Shaybani. Definisi sejenis juga diungkapkan oleh seorang mufti yang bernama Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujaddidi yang memasukkan syarat mazhabnya ke dalam definisi wakaf, sehingga ia memberikan definisi terhadap wakaf dengan menahan benda yang telah berpindah tangan menjadi milik dari Allah.⁵²

Sementara itu Imam al-Nawawi, seorang mujtahid fatwa dalam kalangan mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur

⁵¹ Suryani, Yunal Isra, 2016 *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah* Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei, 25.

⁵² Lihat Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwaruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 46.

tangan *wāqif* dan lainnya di mana hasilnya disalurkan semata-mata untuk kemaslahatan (kebaikan) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.⁵³ Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wāqif* dan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa harta wakaf tetap menjadi hak milik *wāqif* dan ia mempunyai hak untuk mencabut kembali wakaf tersebut, karena wakaf menurutnya tidak bersifat luzum (harus), kecuali apabila telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya sudah meninggal dunia.⁵⁴

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan rukun wakaf antara lain:

- a. *Wāqif* (Orang yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauqūf* (Harta yang diwakafkan).
- c. *Mauqūf ‘alāih* (Tujuan wakaf/orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf).
- d. *Sighāt* (Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya).⁵⁵

⁵³ Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Taṭawwaruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, 25.

⁵⁴ Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī ...*, 47.

⁵⁵ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 6.

Begitu juga dalam hukum positif menyatakan bahwa unsur wakaf ada 4 yaitu *wāqif*, nadzir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.

a. Syarat *Wāqif* (Orang yang Mewakafkan Hartanya)

Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang *ahliyah al-tabarru'*, yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak berada di bawah pengampuan (*al-mahjur 'alaih*).⁵⁶

Para *fuqahā* berbeda pendapat dalam memberikan syarat waqif sebagai berikut:

1) Syarat-syarat waqif menurut Hanafiyah:

أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ أَيِ حُرًّا
بِالْغَاغَاقِلَاءِ، فَوَقْفُ كُلِّ مِنَ الصَّبِيِّ مُمَيَّرًا
أَوْ غَيْرِ مُمَيَّرٍ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ
الْأَهْلِيَّةِ لِلتَّبَرُّعِ

"Waqif hendaknya orang yang cakap bertabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik mumayyiz atau tidak, orang gila dan orang yang idiot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap bertabarru'".⁵⁷

2) Syarat-syarat waqif menurut Malikiyah:

⁵⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 6.

⁵⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 6.

الوَاقِفُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالرِّضَا
وَالصِّحَّةُ وَعَدَمُ الْحَجْرِ وَأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا
وَقَفَهُ

"Waqif disyaratkan: Orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya".⁵⁸

3) Syarat-syarat waqif menurut Syafi'iyah:

أَنْ يَكُونَ الْوَقِفُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ، فَلَا يَصِحُّ
وَقْفَ صَبِيِّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهِ وَمَا تَبِ

"Waqif hendaknya orang yang cakap bertabarru', maka dari itu tidak sah wakaf ns anak kecil, orang gila, orang bodoh atau boros dan budak mukatab".

4) Syarat-syarat waqif menurut Hanabilah:

أَوَّلًا: مِنْ مَالِكَ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ
نُ مَلِكًا غَيْرَهُ بغير إِذْنِهِ؛ ثَانِيًا: جَا
ئِزَالَتِ الصَّرْفِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ
وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ؛ ثَالِثًا: مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَى
مَقَامَ جَائِزِ الصَّرْفِ كَوَكِيلِهِ فِيهِ

"Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua: Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga:

⁵⁸ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 7.

Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain".⁵⁹

5) Syarat-syarat *wāqif* menurut hukum positif:⁶⁰

- a) *Wāqif* perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (a) dewasa; (b) berakal sehat; (c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan (d) pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1)
- b) *Wāqif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 2)
- c) *Wāqif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 3)

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa waqif disyaratkan orang merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, orang yang

⁵⁹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 7.

⁶⁰ Pasal 8 ayat (1)(2)(3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ("UU 41/2004") dan penjelasannya

berada di bawah pengampuan, idiot, dipaksa dan orang bodoh atau boros.

Begitu juga pada Pasal 215 ayat (2) dan Pasal 217 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. berbunyi: Pasal 215 ayat (2) berbunyi: *Wāqif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2): "Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum".⁶¹

b. Syarat *Mauqūf* (Harta yang Diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu:

- 1) Harta itu bernilai.
- 2) Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*) atau benda bergerak (*Manqul*).
- 3) Harta itu diketahui kadar dan batasannya.
- 4) Harta itu milik *wāqif*.
- 5) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.

Pada dasarnya para *fuqahā* sepakat dengan lima syarat tersebut di atas, akan tetapi mereka punya

⁶¹ Pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

strassing tertentu dalam menentukan persyaratan harta yang akan diwakafkan.⁶²

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah yang diwakafkan *wāqif*, dan pada Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak; dan
- 2) Benda bergerak. Ayat (2) memberikan penegasan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶² Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 10.

Dalam ayat (3) dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Kemudian pada Pasal 217 ayat (3) menyatakan bahwa benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.⁶⁴

Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 4 menyatakan: Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan tanah hak

⁶³ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (“UU 41/2004”) dan penjelasannya

⁶⁴ Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.⁶⁵

c. Syarat *Mauqūf 'Alaīh* (Pengelola Wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *mauqūf 'alaīh* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauqūf 'alaīh* adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

⁶⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997.

Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (5) juga menyatakan bahwa "Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan

⁶⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 14.

dan pengurusan benda wakaf". Kemudian Pasal 219 ayat (1) berbunyi: Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak berada di bawah pengampuan
- 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (2) berbunyi: Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia.
- 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (3) berbunyi: Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 219 ayat (4) berbunyi: Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga".⁶⁷

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 219 ayat (5) berbunyi: "Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat".⁶⁸

⁶⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 15.

⁶⁸ Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam

d. Syarat *Ṣighāt* (Pernyataan Wakaf)

Pernyataan wakaf (*ṣighāt*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Dari definisi wakaf tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *ṣighāt* harus:

- 1) Jelas tujuannya.
- 2) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- 3) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶⁹

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam:

- 1) Lafal yang jelas (sharih) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَ سَبَّأْتُ

Bila memakai lafal ini sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian wakaf.⁷⁰

- 2) Lafal kiasan (kinayah) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَ حَرَمْتُ وَ أَبَدْتُ

⁶⁹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 20.

⁷⁰ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 21.

Kalau memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat wakaf, lafal *tashaddaqtu* bisa mengandung *shadaqah* wajib atau zakat, atau yang disunnahkan. Lafal *harramtu* bisa bermakna *dhihar*, tapi juga bermakna wakaf. Oleh karena itu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafal *abbadtu* juga bisa mengandung arti semua pengeluaran harta selamanya. Sehingga semua lafal kiasan yang dipakai untuk sesuatu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf.⁷¹

4. Macam-macam Wakaf Produktif

Macam wakaf dapat ditinjau menjadi beberapa aspek, antara lain:⁷²

Ditinjau melalui aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori:

- a. *Waqf Khairī*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Misalnya: wakaf masjid; wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin; dan lain-lain.
- b. Wakaf Ahli (*Dzurī*), yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu *wāqif*. Misalnya: wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu; dan lain-lain.

⁷¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 22.

⁷² BWI, *Buku Pintar Wakaf BWI*, hlm. 15 diunduh dari <http://bwi.or.id>, pada 7 April 2022 pukul 23.03 WIB

- c. *Waqf Musytarak*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Misalnya: wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat.

Ditinjau melalui aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- a. *Waqf Mubāsyir*, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh *mauqūf alaiḥ*. Contoh: Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah.
- b. *Waqf Istismāri* (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauqūf alaiḥ*.⁷³

Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- a. *Waqf ‘Āmn*, yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh *wāḳif*.
- b. *Waqf ‘Khāshsh*, wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh *wāḳif*.

Dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

⁷³ BWI, *Buku Pintar Wakaf BWI*, 16.

- a. *Waqf Mu'abbad* (wakaf selamanya), yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- b. *Waqf Mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu), yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.⁷⁴

Sedangkan untuk macam wakaf produktif sendiri antara lain:

a. Wakaf uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi: “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab Al- fiqh islamy wa adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.”⁷⁵

b. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan

⁷⁴ BWI, *Buku Pintar Wakaf BWI*, 17.

⁷⁵ Veithzal Rizal Zainal, ‘*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif* Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)’, *Ziswaf*, 9 (2016), 6.

untuk umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan.⁷⁶

Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) untuk senya-tanya digunakan untuk kemaslahatan umat⁷⁷

Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemilikinya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar-kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para *wāqif* terhadap kesejahteraan umat Islam.⁷⁸

⁷⁶ Veithzal Rizal Zainal, *'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif* Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Ziswaf* 9, 9.

⁷⁷ Veithzal Rizal Zainal, *'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, 9.

⁷⁸ Veithzal Rizal Zainal, *'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, 9.

5. Proses Perwakafan Produktif

Secara eksplisit di dalam kitab-kitab Fiqih belum menguraikan mengenai tata cara atau proses perwakafan dalam hukum Islam, akan tetapi secara implisit kitab-kitab Fiqih telah menguraikannya secara detail, yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf, baik dari segi *wāqif*, *mauqūf*, *mauqūf 'alaih* maupun *sighat* wakaf.

B. Harta Benda Wakaf Produktif

1. Pengertian Harta Benda Wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wāqif*.⁷⁹

2. Syarat Benda Dapat Diwakafkan

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wāqif* secara sah.⁸⁰

3. Jenis Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah dan belum terdaftar;

⁷⁹ BWI, *Buku Pintar Wakaf* BWI, 45.

⁸⁰ BWI, *Buku Pintar Wakaf* BWI, 45.

- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1);
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 16 PP No 42/2006)

b. Benda bergerak

Benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga (saham, sukuk dan lain-lain);
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸¹

4. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

⁸¹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006

peruntukannya dengan prinsip syariah.⁸² Ketika harta wakaf dikelola dengan baik maka tujuan dari diadakannya program wakaf tersebut akan tercapai. Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, *wāqif* dan masyarakat.⁸³

Sedangkan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, perdagangan, pembangunan gedung, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁸⁴

⁸² BWI, *Buku Pintar Wakaf BWI*, 57.

⁸³ Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 72.

⁸⁴ Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, 57.

BAB III

IMPLEMENTASI WAKAF TERNAK DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QURAN AL-IKHLAS KRAMAT TEGAL

A. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal

1. Sejarah Berdirinya Aksi Cepat Tanggap

Pada tanggal 21 April 2005, yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi dibentuk dan diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk memperluas kerja dan manfaatnya, ACT mengembangkan kegiatan programnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.⁸⁵

Yayasan ACT didukung oleh donatur publik yakni masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya, ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku

⁸⁵ [Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan \(act.id\)](#), diakses 7 April 2022 pukul 17.45 WIB.

kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Sejak tahun 2012, ACT telah bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan global, dengan berbagai kegiatan yang lebih luas. Dalam skala lokal, ACT memperluas jaringannya ke seluruh provinsi, baik dalam bentuk jaringan relawan dalam forum MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. Sehingga rentang kegiatan program tersebut kini telah menjangkau 30 provinsi dan 100 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.⁸⁶

Dalam skala global, ACT mengembangkan jaringan berupa perwakilan atau *representative person* untuk mendirikan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global telah sampai pada 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT dalam skala global dimulai dengan pekerjaan dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Melalui semangat kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman puluhan tahun di dunia kemanusiaan, ACT melakukan

⁸⁶ [Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan \(act.id\)](#), diakses 7 April 2022 pukul 17.45 WIB.

edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amal zakat, komunitas peduli, artis, seniman, dan tokoh masyarakat yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.

Sehingga pada tahun 2014 menandai dimulainya yayasan ACT untuk membangun kolaborasi kemanusiaan dunia, berdasarkan dengan visi baru untuk menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, ACT ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak. Kemudian, ACT sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan memiliki keyakinan penuh, untuk bersama mewujudkan harapan tersebut.⁸⁷

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

⁸⁷ [Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan \(act.id\)](#), diakses 7 April 2022 pukul 17.45 WIB.

Misi

Mengorganisir dan mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana, terkonsep, terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga menjadi formula ideal dalam mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.

Mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.

Mengorganisir dan mengelola segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.⁸⁸

3. Struktur Karyawan ACT Tegal

Branch Manager Tegal	: Siswartono
Admin Finance	: Armadiana Ramadhany
Customer Relation Officer	: Husna Sholiha
Partnership	: Khairul Widiastara
Program Implementator	: Hamzah Asadudin
Marketing Communication	: Fatkhurokman
General Advisor	: Sutrisno ⁸⁹

⁸⁸ [Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan \(act.id\)](#), diakses 7 April 2022 pukul 17.45 WIB.

⁸⁹ Husna Sholiha, *Customer Relation Officer*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 Juni 2022.

4. Landasan Yuridis ACT Tegal

Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai pemilik dan pengelola situs indonesiadermawan.id didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 (dua) tanggal 21 April 2005 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-1714.HT.01.02.TH 2005 tanggal 1 November 2005.

Kemudian, yayasan Aksi Cepat Tanggap juga telah memiliki izin kegiatan operasional dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku hingga 25 Februari 2024. Yayasan Aksi Cepat Tanggap juga telah memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori kebencanaan, izin tersebut selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.⁹⁰

B. Gambaran Umum Global Wakaf ACT

1. Sejarah Berdirinya Global Wakaf ACT

Global Wakaf (GW) hadir mengelola wakaf sebagai ‘filantropi platinum’ Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu

⁹⁰ Husna Sholiha, *Customer Relation Officer, Wawancara Pribadi*, pada tanggal 25 Juni 2022.

kemanusiaan global. Global Wakaf mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. Global Wakaf memandang setara antara potensi sumberdaya wakaf dan sasaran pendayagunaan wakaf. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf sehingga keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan azas komprehensif.⁹¹

Global Wakaf sebagai organisasi filantropi Islam, bertekad menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pembangunan peradaban global yang lebih baik. Tekad Global Wakaf, menjadi titik api pembangunan masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai gerakan masyarakat Islam dunia.⁹²

Dengan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah lahirnya Global Wakaf ACT tidak lepas dari sejarah berdirinya ACT pada tahun 2005. Sehingga pada tahun 2012 berkembang menjadi Lembaga Kemanusiaan yang bergerak di dunia filantropi Isla seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain.

2. Visi dan Misi

Visi

⁹¹ Global Wakaf ACT, “*Tentang Kami*”, https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada 23 Juli 2022 pukul 08.34 WIB

⁹² Global Wakaf ACT, “*Tentang Kami*”, https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada 23 Juli 2022 pukul 08.34 WIB

Menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Misi

Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.

Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.

Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.⁹³

Dengan demikian disimpulkan bahwa visi dari Global Wakaf ACT adalah menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional. Yang bertujuan menjadikan umat Islam dunia sebagai subjek pemberdayaan peradaban global yang lebih baik. Serta memiliki misi membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola, membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola, serta membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan.

⁹³ Global Wakaf ACT, “*Tentang Kami*”, https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada 23 Juli 2022 pukul 08.34 WIB

3. Landasan Yuridis Global Wakaf ACT

Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan (produktif). Berikut ini adalah landasan yuridis didirikannya Global Wakaf ACT:

- a. Akta Pendirian Yayasan: Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013
- b. Akta Perubahan Yayasan: Widya Rini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada tanggal 10 Juli 2015
- c. SK BWI: No. 3.3.00068
- d. SK Kemenkumham: No. SHU – 1696.AH.01.04 Tahun 2014
- e. SKDinsos TangSel: No.460/2386-41/BANJAMSOS/X/2015
- f. SK Domisili Yayasan: No.503/23/Kesos
- g. NPWP: 31.823.820.1-411.000⁹⁴

C. Profil Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlas Kramat Tegal

1. Identitas Pesantren

Nama: Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Ikhlas

⁹⁴ Global Wakaf ACT, “*Tentang Kami*”, https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada 23 Juli 2022 pukul 08.34 WIB

2. Alamat Pesantren

- a. Jalan : Kamboja, RT 02/05
- b. Desa/Kelurahan : Bongkok
- c. Kecamatan : Kramat
- d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Tegal
- e. Provinsi : Jawa Tengah
- f. Kode Pos : 52181
- g. No. telepon / HP : 0878 7458 0111
- h. Website / email :
alikhlasbongkok@gmail.com

3. Mulai Operasional

- a. Tanggal Operasional : 2017
- b. Luas Tanah : 4500 m
- c. Luas Bangunan : 518 m
- d. Status Tanah : wakaf
- e. Status Bangunan : wakaf
- f. Jumlah Siswa / Santri : 50 santri
- g. Jumlah Guru dan Tenaga Pendukung : 10

4. Letak Geografis

- a. Jarak Pesantren dari Jalan Utama : 70 m
- b. Akses Jalan Masuk ke Lokasi Pesantren: Mobil Kecil
- c. Kondisi Jalan Menuju ke Lokasi Pesantren : Baik
- d. Jarak dari Lokasi Pesantren Menuju ke
- e. Kecamatan : 3,3 Km
- f. Kabupaten : 16 m
- g. Provinsi : 136

5. Susunan Pengurus Pesantren



6. Nama-nama Santri Pondok Pesantren

Daftar Santri Pondok Pesantren						
NO	SD	SMP			SMA	KADER DA'I
		VII	VIII	IX		
1.	Muhammad Faiz Az Zahran	Rafenska Azetcova El Ayyas	A. Khidir Haryanto	Danisaal Aklumad	Alfin Iqram	Ariza Seva Rabbani
2.	Mukhtar Salman Zamani	Ilyasa Akhiyar	Adhu Bahtiar Qohar	Aji Maulana Z	Rafi Rabani	Ari Kurniawan
3.	Dimas Putra Kurniawan	Muhammad Yusuf	Aiman Jundi H	Faza Syaqui Rabbani	Habzi M.H.R	Malikul Shaleh
4.	Nizam Muhammad Putra Kurniawan	Ilkham Ar Rahumat	Ibnu Abi Zuhuf	Dewangga Restu Robbani P	Riyan Hidayatullah	
5.		Ali Al Khaidar	Kean Ahmad Perkasa	Iihan Alfiansyah	Azam Abdussalam	
6.		Hudzaifah	MUH. Bimo Prasetyo	Muh. Ar Ruhaily	Ahmad Bagus Rifaldi	
7.		Ibrohim	MUH. Faiq Abdullah	Muh. Faiz Miftahul Rozzak	Fatiha Adrian Soni Laksono	
8.		Yoga Kasela	MUH. Ibnu Imtiyaz	Fahrizal Ahmad	M. Ilham Fatkha Rizqi	
9.		Adrian Al Fathir	MUH. Najib Rizqi Jundi	M. Dimas Maulana	Yusril Fadkullah Ihsan	
10.		Faizul Haqi	Mujahid Abdillah A	Syakh Rasyid Al Ghifari	Falih Arkan Khairullah	
11.			Nanfa Affif Pratama	Hamzah Zulfikar	Rizki Pujianto	
12.			Rasya Radhitya Kurniawan		Hamnam	
13.			Rayhan Alfian SW		Falih Arkhan	
14.			Satria Teguh Utama			
15.			Yakya Abdil Matin			
16.			Umar Zaid Basayef			

Table 1.1

D. Mekanisme dan Praktik Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlas Kramat Tegal

1. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Ternak

Pada dasarnya, Lumbung Ternak Wakaf (LTW) merupakan salah satu program Global Wakaf ACT yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak melalui sistem agribisnis peternakan berbasis wakaf melalui kedaulatan pangan nasional. Program pemberdayaan ini dilaksanakan melalui edukasi pengelolaan peternakan beserta pendampingan peternak agar lebih produktif dan mandiri. Dalam hal ini peneliti melakukan *interview* kepada Ustadz Muhlisin selaku pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran (PPTQ) Al-Ikhlas Kramat Tegal terkait fakta atau kondisi wakaf ternak, mengatakan bahwa program WTP ini merupakan program antara ACT Tegal dengan pihak YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN Tegal.⁹⁵

Kemudian pihak pondok pesantren mendapatkan amanah serta mendapatkan 20 ekor kambing untuk diurus serta dikembangbiakkan. Sehingga di tahun kedua, yakni tahun 2022 menjadi 50 ekor kambing. Jadi pada tahun 2021 terdapat 20 ekor yang dikembangbiakkan, untuk hasil selanjutnya dijual belikan menjadi 50 ekor kambing. Untuk selanjutnya, jika memungkinkan proyeksi tahun

⁹⁵ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

depan menjadi 100 ekor kambing, atau dalam jangka panjang dapat menjadi 1000 ekor kambing.⁹⁶

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Hamzah Asadudin selaku Program *Implementator*, juga mengatakan bahwa *wāqif* program ternak ini adalah pihak Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Tegal. Lalu untuk rencana di tahun kedua mencari pewakaf lain supaya program ini dapat meluas sehingga memiliki lebih banyak manfaat. Hal ini dilakukan karena pihak ACT Tegal telah memiliki portofolio program wakaf ternak pada tahun pertama, yakni pada tahun 2021.⁹⁷

Untuk hasil penjualan kambing, pembagiannya tetap dikurangi untuk biaya operasional seperti biaya pakan. Sehingga mendapat hasil bersih yang nantinya akan dibagikan semisal untuk ACT, masyarakat, maupun untuk kalangan yang membutuhkan lainnya.⁹⁸ Lebih lanjut, tujuan dilaksanakannya Program Wakaf Ternak ini antara lain:

- a. Memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.
- b. Edukasi dan pembinaan sistem peternakan yang lebih professional.
- c. Menyediakan hewan qurban yang berkualitas.

⁹⁶ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

⁹⁷ Hamzah Asadudin, Program *Implementator* ACT Tegal, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Januari 2022

⁹⁸ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

- d. Kontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui produksi daging.

Salah satu tujuan wakaf produktif ini adalah sebagai sarana belajar para santri, agar tahu cara beternak kambing tanpa mengarit. Dikarenakan apabila memiliki peternakan di area perkotaan untuk kegiatan mengarit cenderung susah, maka untuk pakan ternak memiliki cara lain yaitu dengan cara fermentasi.⁹⁹ Selain itu, dalam pengelolaannya, kriteria peternak atau *mauqūf ‘alaīh* adalah sebagai berikut:

- a. Jujur dan amanah
- b. Diutamakan yang pernah beternak kambing atau sapi
- c. Memilliki kontribusi di masyarakatnya
- d. Golongan ekonomi lemah

Dalam pengelolaannya, skema yang digunakan dalam program wakaf ternak ini adalah dengan cara penggemukan atau *fattening*, yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. *Fattening ex Breeding*, yaitu penggemukan atas yang lahir dari indukan.
- b. *Fattening*, yaitu penggemukan atas pejantan baru (non produk indukan atau beli baru).

⁹⁹ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

Selanjutnya, untuk investasi wakaf yang ditawarkan yakni memberikan modal sebesar Rp.35.000.000,- (Investasi Lumbung Ternak Wakaf), dengan rincian sebagai berikut:

a. *Fattening* 20 ekor kambing.

Model awal program *fattening* atau penggemukan ini adalah dari 20 ternak menjadi 50 ternak, kemudian 100 ekor kambing lalu 200 ekor kambing seterusnya berkembang menjadi dua kali lipat setiap tahunnya dimulai pada tahun 2021.

b. Perkandang diisi 10 ekor kambing.

Untuk penggemukan memang idealnya adalah dengan model seperti ayam petelur, yakni model kandang satu-satu supaya ternak tersebut tidak banyak bergerak.

c. Kapasitas kandang 20 ekor kambing.

d. Pakan alami.

Salah satu kendala yang paling dirasakan terdapat pada pakan ternak. Ketika hanya 20 ekor kambing saja, pakan masih ringan, belum terlalu banyak. Namun, karena pada tahun 2022 ini menjadi 50 ekor kambing, maka pakan ternak pun menyesuaikan. Sehingga orang yang mencari pakan harus lebih banyak. Ketika sebulan pertama berjalan yakni di bulan April tahun 2022, masih terdapat santri yang mencari pakan berupa rumput atau istilah lainnya mengarit. Namun semenjak liburan yakni 21 ramadhan di tahun 2022 sampai 21 syawal pada tahun

2022, terdapat beberapa santri yang tidak berada di pondok pesantren, sehingga untuk pakan ternak, lebih banyak membeli pakan daripada mengarit.¹⁰⁰

Apabila membeli pakan berupa fermentasi, maka biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp. 2.500/ kg untuk satu hari per ekor kambing. Pada tahun 2021, pakan fermentasi membuat sendiri dari bahan yang ada di sekitar pondok pesantren, karena semua jenis daun atau tumbuhan dapat menjadi bahan fermentasi. Untuk pengelolaanya sendiri dicampurkan dengan bahan lain supaya gizinya lengkap antara karbohidrat serta protein.¹⁰¹ Fermentasi pakan ternak yang didominasi rumput akan menghasilkan serat. Pihak pondok pesantren masih dalam tahap belajar untuk pakan ternak dengan *survey* di beberapa tempat dan didapatkan hasil bahwa masing-masing peternak memiliki cara tersendiri dalam memberi makan ternaknya.¹⁰²

e. Tenaga kerja.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlâs Kramat Tegal setidaknya memiliki santri sejumlah 50 santri. Namun yang fokus menangani kambing hanya ada 5 santri, yang berada pada jenjang SMA. Para

¹⁰⁰ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

¹⁰¹ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

¹⁰² Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

santri yang diamanahkan memberi pakan sudah diajari cara memberi makan pada ternak, waktu yang tepat memberi makan ternak, dan lain-lain. Harapannya ketika santri ikut membantu program wakaf ternak ini, maka santri dapat mandiri maupun setelah lulus nanti pondok pesantren ingin mendirikan peternakan sendiri, pihak pondok pesantren dapat membantu santri tersebut.¹⁰³

Mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan program wakaf ternak ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan awal wakaf ternak ini, pada tahun pertama yakni tahun 2021, jumlah modal wakaf dari *wāqif* sebesar Rp.35.000.000,- akan dibelikan jumlah ternak dihitung minimal 10 ekor kambing.
- b. Proses penggemukan berjalan selama 10 bulan hingga Hari Raya Idul Adha.

Untuk konsep dan rencana awal memang diharapkan proses *fattening* berjalan selama 10 bulan. Namun berdasarkan wawancara bersama Ustadz Muhlisin mengatakan bahwa pada tahun 2021 estimasi waktunya adalah 4 bulan sebelum idul adha. Namun, pada tahun 2022 terjadi keterlambatan mencari

¹⁰³ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

kambing sehingga *fattening* hanya dilakukan dalam waktu 3 bulan semenjak bulan April tahun 2022.¹⁰⁴

- c. Harga beli per kambing Rp. 1.000.000,-
- d. Ketika 20 ternak kambing tahun pertama dijual di tahun 2021, terdapat keuntungan bersih sebanyak Rp. 40.000.000,- yang didapatkan sehingga dapat dibelikan 50 ekor ternak dengan ukuran bibit ternak yang kecil, harga Rp. 1.000.000,-.¹⁰⁵
- e. Target harga jual saat hari raya Idul Adha Rp. 2.500.000, (type B).
- f. Sistem pembagiannya adalah pemilik kambing mendapatkan 8 ekor dan pengelola mendapatkan 2 ekor kambing.
- g. Risiko kematian atau cacat akan diperhitungkan dari faktor penyebabnya.

Berbicara risiko pastilah ada, risiko sakit atau lainnya seperti kematian ternak pasti semua peternak pernah mengalami hal tersebut. Pada tahun 2021, ketika pertama kali program Wakaf Ternak Produktif (WTP), kambing berjumlah 20 ekor kambing dan mendapat bonus satu ekor kambing. Namun mati satu ekor kambing. Kemudian pada tahun 2022, dibelikan bibit kambing sebanyak 50 ternak dengan bonus dua kambing. Akan tetapi, dua kambing telah mati,

¹⁰⁴ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

¹⁰⁵ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

tepatnya di bulan Mei, sebelum Idul Fitri.¹⁰⁶ Kejadian kambing mati untuk para peternak dianggap sudah biasa, terlebih dalam skala besar. Semisal jumlah ternak sudah mencapai ratusan, kemungkinan ternak yang mati juga banyak. Seperti contoh, apabila terdapat ternak 400 ekor kambing, kemungkinan ternak mati ada 5 ekor lebih.

Hal ini dapat terjadi karena kandangnya terlalu sesak sehingga rawan terinjak oleh kambing lain. Seperti halnya kematian 2 ekor kambing sebelum sempat dijual kemarin. Kurang ketatnya pengawasan juga dapat menjadi faktor pendukung lainnya.¹⁰⁷ Target dari program Wakaf Ternak ini memang hanya berdasarkan proyeksi awal yakni berkembang menjadi dua kali lipat per tahunnya. Namun memang dalam prosesnya, tergantung dari harga penjualan saat momen Idul Adha, yakni dengan hasil dari penjualan sebelumnya nantinya didapatkan bibit ternak kambing yang baru.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

¹⁰⁷ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

¹⁰⁸ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

Berikut sajian tabel mengenai pelaksanaan Program Wakaf Ternak

PELAKSANAAN								
No	Deskripsi	Volume			Satuan	Harga	Total	Keterangan
		Plc	Qty	Frek				
I. Bibit Domba								
1	Bakalan Domba Fattening	1	20	1	lokasi/ekor/kali	1.000.000	20.000.000	Asumsi beli domba yang berat 20 kg
								Usia domba kisaran 9-10 bln
Sub Total I Bibit Domba							20.000.000	
II. Pembangunan Kandang								
2	Kandang ukuran 3x6 meter	1	2	1	lokasi/unit/kali	3.000.000	6.000.000	
Sub Total II Pembangunan Kandang							6.000.000	
III. Pakan, Vitamin dan Obat Ternak								
3	Pakan	20	30	4	ekor/kg/bulan	2.000	4.800.000	
4	Vitamin dan Obat Ternak	20	1	4	ekor/unit/kali	10.000	800.000	
Sub Total III Pakan, Vitamin dan Obat Ternak							5.600.000	
IV. Tools								
5	Plang nama	1	1	1	lokasi/unit/kali	800.000	800.000	
Sub Total IV Tools							800.000	
V. Pelatihan dan Pendampingan								
6	Pelatihan	1	1	1	lokasi/unit/kali	1.000.000	1.000.000	
7	Pendampingan	1	2	8	lokasi/org/kali	100.000	1.600.000	
Sub Total V Pelatihan dan Pendampingan							2.600.000	
GRAND TOTAL							35.000.000	

Table 1.2

2. Praktik Perkembangan Ternak Wakaf

	Tahun ke-					
	1	2	3	4	5	Dst
	20	30	50	90	170	
Pertambahan baru		10	20	40	80	

Table 1.3

Kemudian, dalam pelaksanaannya, program wakaf ternak ini memiliki alur pembangunan lumbung ternak sebagai berikut:

a. *Assessment*

Pada tahap ini, pihak Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang akan digunakan dalam pembangunan Lumbung Ternak Wakaf.

b. *Bussiness Plan*

Pihak ACT Tegal kemudian merancang pengelolaan Lumbung Ternak Wakaf berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sebelumnya agar Lumbung Ternak Wakaf yang dibangun terus berkembang dan menjadi pilar ekonomi.

c. *Implementation*

Pembangunan Lumbung Ternak Wakaf beserta dengan pembentukan LTWD (Lumbung Ternak Wakaf Daerah) sebagai pengelola Lumbung Ternak Wakaf di tingkat masyarakat. Menurut penuturan Ustadz Muhlisin, WTP ini memang harus dirawat dengan benar supaya tidak berhenti di tengah jalan dalam proses perkembangannya. Maka dari itu, pihak pondok pesantren berusaha agar ternak yang tadinya 20 ekor dapat berubah setiap tahunnya menjadi dua kali lipat, dari 20 menjadi 50, tahun depannya menjadi 100 ekor kambing dan seterusnya. Setelah itu, bulan Juli atau Agustus, lebih tepatnya setelah Idul Adha akan ada penambahan kandang untuk kapasitas 100 ekor ternak dikarenakan kandang yang sekarang hanya memuat 50 ekor kambing.¹⁰⁹

Kemudian nantinya akan ada beberapa jenis yang akan dilakukan selain penggemukan atau *fattening*, semisal *breeding* yakni pengembang biakkan ternak menjadi beranak pinak. Karena apabila hanya mengandalkan model *fattening* atau penggemukan saja, pendapatan yang didapat hanya menunggu momen Idul Adha untuk diperjual belikan.¹¹⁰

d. *Monitoring And Evaluation*

¹⁰⁹ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

¹¹⁰ Muhlisin, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Juni 2022

Terakhir, tim Global Wakaf ACT Tegal akan memonitor pengelolaan Lumbung Ternak Wakaf setiap 1 tahun sekali dan melakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali. Sehingga untuk harapannya, program WTP ini dapat dipraktikkan juga di pesantren lain. Dan sebagai percontohan pertama diadakan di pondok pesantren Al-Ikhlas dengan permulaan ternak sebanyak 20 ekor kambing.¹¹¹ Untuk itu, peneliti melakukan wawancara terhadap Hamzah Asadudin, selaku selaku Program Implementator ACT Tegal, mengatakan bahwa:

“Kalau prosesnya WTP ini yang pertama Alhamdulillah yang tahun pertama berjalan dengan baik, terjual semua habis dan hasilnya lumayan untung. Lalu untuk pengelolaan tahun ini persiapannya kurang matang karena kita beli kambingnya terlalu kecil untuk target penjualan di kurban. Jadi, rencananya kurban tahun depan kita pakai barang yang sekarang ada, plus kita menjual selama beberapa waktu untuk aqiqoh dan pembelian langsung selain di kurban. Terus untuk pemanfaatan sendiri belum ada. Rencananya sih, karena ini mau menuju ke integritas atau peternakan yang terintegrasi, jadi memang sudah ada rencana untuk sampai pada tahap tersebut, yakni kotoran kambingnya untuk pemanfaatan pupuk dan sebagainya. Kalau sejauh ini

¹¹¹ Hamzah Asadudin, Program Implementator ACT Tegal, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Januari 2022

sih hanya untuk dijual saja, belum sampai dimanfaatkan untuk perkebunan milik pondok, karena memang belum ada lahannya, jadi hanya untuk dijual saja.”¹¹²

Berdasarkan wawancara dengan pihak ACT Tegal didapati bahwa pelaksanaan Program Wakaf Ternak ini baru berjalan selama dua tahun, yakni semenjak tahun 2021. Pada tahun pertama didapatkan hasil bahwa pelaksanaan WTP berjalan sesuai proyeksi awal yang telah disusun sebelumnya. Pada tahun ke dua, terpantau juga bahwa penjualan kambing masih menunjukkan keuntungan atas modal awal program wakaf ternak.

¹¹² Hamzah Asadudin, Program Implementator ACT Tegal, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 26 Agustus 2022

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA
KAMBING DI PONDOK PESANTREN
TAHFIDZUL QURAN AL-IKHLAS KRAMAT
TEGAL**

A. Analisis Implementasi Wakaf Benda Bergerak Berupa Kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal

Pelaksanaan serta pengembangan wakaf di Indonesia sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan wakaf pun sejalan dengan perkembangan penyiaran Islam di Indonesia. Pada awalnya, wakaf berupa pemberian tanah biasa dilakukan masyarakat untuk digunakan sebagai tempat ibadah berupa masjid. Tradisi awal wakaf pun telah berkembang serta masih berlanjut hingga wakaf diperuntukkan untuk sarana pendidikan semisal pendirian dan perkembangan pondok pesantren.¹¹³ Seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan wakaf mengalami perkembangan dengan adanya konsep wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu

¹¹³ Achmad Junaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 70.

masyarakat sekitar.¹¹⁴ Seperti halnya yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlash Kramat Tegal, yang mempraktikkan konsep wakaf produktif melalui program wakaf ternak. Konsep wakaf ternak sendiri adalah pengelolaan modal wakaf dari pewakaf, yang mana modal tersebut dibelikan benda wakaf berupa bibit ternak kambing, untuk selanjutnya dilakukan *fattening* atau penggemukan. Selanjutnya, kambing tersebut dijual pada saat hari raya Idul Adha sehingga modal wakaf dari pewakaf masih utuh dan keuntungan dari penjualan ternak kambing tersebut dapat digunakan untuk keperluan pondok pesantren.

Untuk itu, Global Wakaf Aksi Cepat tanggap (ACT) sebagai salah satu lembaga nazir memiliki program wakaf yang dilakukan secara produktif melalui program Lumbung Ternak Wakaf (WTP). Sesuai dengan konsep wakaf produktif, wakaf ternak bertujuan mensejahterahkan agribisnis peternakan berbasis wakaf. Edukasi mengenai pengelolaan peternakan dilakukan beserta pendampingan peternak, hal ini dilakukan agar peternak dapat melaksanakan wakaf produktif ini dengan mandiri. Sebelumnya, pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal berkedudukan sebagai perantara program wakaf bersama pihak YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN Tegal sebagai *wāqif* telah bersepakat melaksanakan program wakaf ternak. Sehingga pada akhirnya, dipilihlah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlash Tegal sebagai tempat untuk pelaksanaan serta pengelolaan ternak kambing dengan cara *fattening* yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlash Tegal. Pada praktiknya, sesuai dengan tujuan program Wakaf Ternak Produktif (WTP), penulis melihat bahwa para santri

¹¹⁴ Veithzal Rizal Zainal, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh: Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Ziswaf*, 9 (2016), 1–16.

melakukan sendiri program WTP ini dari proses pemilihan bibit ternak kambing sampai penjualan ternak kambing saat momen Idul Adha tiba. Maka dari itu, penulis juga melihat bahwa para santri telah mampu secara mandiri mengelola praktik WTP ini sehingga dapat digunakan untuk menambah *skill* keterampilan santri. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal, Hamzah Asadudin menjelaskan bahwa modal awal wakaf ternak ini berasal dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Tegal. Pihak YBM PLN Tegal telah memberikan modal sebesar Rp. 35.000.000,- yang dipergunakan untuk investasi wakaf ternak. Selanjutnya, untuk rencana di tahun kedua yakni tahun 2022 mencari pewakaf lain supaya program ini dapat meluas sehingga memiliki lebih banyak manfaat. Hal ini dilakukan karena pihak ACT Tegal telah memiliki portofolio program wakaf ternak pada tahun pertama, yakni pada tahun 2021. Dari pendapat narasumber di atas, dapat dipahami bahwa periode pertama Wakaf Ternak dilakukan pada tahun 2021. Sebelum adanya kesepakatan antara pihak ACT dan YBM PLN Tegal, dilakukan perencanaan terlebih dahulu terkait keberlangsungan program Wakaf Ternak ini. Setelah pihak *wāqif* merasa yakin, selanjutnya *wāqif* memberikan investasi modal untuk digunakan dalam program Wakaf Ternak.

Proyeksi atau perencanaan dari program Wakaf Ternak ini didasarkan pada perkembangan banyaknya bibit ternak kambing setiap tahunnya, yakni menjadi dua kali lipat dari periode sebelumnya. Program ini dilakukan dengan modal yang memang diperuntukkan untuk wakaf. Maka pada praktiknya, hasil dari perputaran modal tersebut dikembalikan untuk wakaf kembali dan digunakan untuk menambahkan jumlah ternak kambing. Fokus rencana awal program wakaf ternak inipun dimulai di Pondok Pesantren Al Ikhlas terlebih dahulu. Sehingga dalam prosesnya,

program wakaf ternak ini bergantung dari harga penjualan saat momen Idul Adha, yakni dari hasil penjualan periode sebelumnya yang nantinya didapatkan bibit ternak kambing baru.

Berikut Sajian Tabel Jumlah Ternak Kambing
Update per-bulan Oktober 2022

Periode WTP	Periode 1 (2021)	Periode 2 (2022)
Jumlah Pembelian Kambing	20	52
Bonus Kambing Yang Diperoleh	1	2
Jumlah Kambing Mati	1	5
Jumlah Penjualan Kambing	20	13
Jumlah Kambing Tersisa	-	36
Total Keseluruhan Kambing	21	54

Table 1.4

Aktualisasi yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara terhadap pengasuh serta pengurus Pondok Pesantren Al Ikhlas Tegal, Ustadz Mukhlisin menjelaskan ketika proses penggemukan atau *fattening*, periode pertama yakni pada tahun 2021, jumlah kambing sebanyak 20 kambing dan mendapat bonus satu. Namun pada akhirnya,

kambing yang merupakan hasil bonus pembelian tersebut mati. Selanjutnya, periode kedua pelaksanaan wakaf ternak dimulai pada bulan April 2022. Lebih lanjut, pada tahun 2022, dibelikan bibit kambing sebanyak 52 ternak dengan bonus dua kambing. Akan tetapi, tiga kambing telah mati sebelum sempat dijual tepatnya di bulan Mei, sebelum Idul Fitri. Setelahnya, 2 kambing lainnya juga mati sebelum sempat diperjualbelikan. Penyebab kematian kambing adalah karena sakit. Penanganan lima kambing yang telah mati pada periode ke dua adalah disembelih oleh para santri. Penyembelihan ini dilakukan supaya ternak kambing tetap dapat dimanfaatkan oleh kalangan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Tegal.

Tabel Penjualan Ternak Kambing *Update*
per-Bulan Oktober 2022

Periode Wakaf Ternak	Periode 1 (2021)	Periode 2 (2022)
Jumlah Pembelian Kambing	20	52
Bonus Kambing Yang Diperoleh	1	2
Jumlah Kambing Mati	1	5
Nominal Keluar	Rp. 30.000.000/ per ekor Rp. 1.500.000	Rp. 50.000.000/ per ekor Rp. 1.000.000
Jumlah Penjualan Kambing	20	13

Jumlah Kambing Tersisa	-	36
Nominal Masuk	Rp. 39.000.000 (penjualan variatif, rata- rata Rp. 3.000.000 per ekor)	Rp. 39.000.000 (penjualan variatif, rata- rata Rp. 3.000.000 per ekor)

Table 1.5

Berdasarkan tabel di atas, pada periode pertama yakni tahun 2021 modal investasi *wāqif* yakni Rp. 35.000.000,- dibelikan bibit kambing sebanyak 20 ekor, mendapat bonus satu ekor. Total harga pembelian kambing adalah Rp. 30.000.000,-. Dan uang sisa dari modal investasi tersebut digunakan untuk keperluan operasional seperti pembangunan kandang, pakan, vitamin, obat ternak, plang nama, serta pelatihan dan pendampingan bagi santri. Periode ke dua jumlah pembelian kambing adalah 50 bibit kambing dengan harga Rp. 50.000.000. Pengawasan terhadap pelaksanaan Wakaf Ternak dilakukan secara berkala dengan *monitoring* dan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk memastikan keadaan aset wakaf masih terjaga dengan baik. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu karyawan ACT Tegal, Hamzah Asadudin mengatakan bahwa untuk pengawasan wakaf ternak ini berasal dari pihak ACT Tegal. Pihak ACT Tegal datang ke lokasi Pondok Pesantren ketika pembelian pertama kambing menggunakan modal dari *wāqif*. Selanjutnya, terdapat pelatihan cara penggemukan kambing dilanjutkan dengan pengawasan penjualan ternak kambing saat Idul Adha. Pengawasan terhadap dana yang telah diperoleh juga

dilakukan dengan cara menyimpan dana tersebut oleh pihak ACT Tegal. Hingga akhirnya, dana tersebut akan dipergunakan kembali membeli ternak pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut, pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan program wakaf ternak di Pondok Pesantren Al-Ikhlās, berikut beberapa hal yang perlu penulis tinjau kembali di antaranya:

1. Pelaksanaan wakaf ternak pada periode pertama yakni tahun 2021, jumlah modal wakaf dari *wāqif* sebesar Rp. 35.000.000,- dibelikan sejumlah ternak 20 ekor bibit kambing. Sedangkan pada periode ke dua, yakni tahun 2022 dari hasil penjualan kambing pada tahun sebelumnya, dibelikan bibit kambing sebanyak 52 bibit ternak kambing. Dapat penulis katakan bahwa rencana proyeksi jumlah kambing menjadi dua kali lipat per tahun berhasil dilakukan.
2. Pada awalnya, rencana proses penggemukan berjalan selama 10 bulan hingga Hari Raya Idul Adha. Namun yang terjadi adalah pada tahun 2021 estimasi waktu yang dilakukan adalah 4 bulan sebelum Idul Adha. Sedangkan periode kedua yakni tahun 2022 sedikit mengalami hambatan ketika mencari bibit kambing sehingga *fattening* hanya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Hal inilah yang menjadikan target penjualan periode ke dua belum berjalan dengan baik dikarenakan kambing tersebut masih kategori kecil untuk dijual. Sehingga dilakukan langkah lain, yakni menjual kambing selama beberapa waktu untuk keperluan aqiqoh maupun pembelian langsung untuk selain kurban.
3. Harga beli bibit ternak per kambing rata-rata di bawah Rp.1.000.000,-. Untuk pembelian tahun pertama sebanyak 20 ekor ternak yang dilakukan proses

fattening pada kambing, mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.50.000.000. Hal ini dikarenakan target harga jual saat hari raya Idul Adha adalah Rp. 3.000.000, (tipe B). Sehingga pada tahun 2022 dapat dibelikan lagi 52 ekor bibit ternak ukuran lebih kecil dengan harga Rp.1.000.000.

4. Profit yang diperoleh untuk pondok pesantren adalah sebanyak Rp. 7.000.000,-, profit ini didapatkan setelah wakaf ternak periode pertama dilakukan. Hal ini dikarenakan pondok pesantren bertindak sebagai *mauqūf* *'alaīh* sehingga berhak mendapat kebermanfaatan dari program wakaf ternak tersebut.

Berikut sajian ringkasan kas Wakaf Ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal

No	Uraian	Lokasi	Nominal	Bulan
1.	Serah Terima dana dari PLN Tegal	Ponpes Al Ikhlas, Bongkok, Kramat, kab. Tegal	Masuk Rp. 35.000.000	Maret 2021
2.	Pembelian 20 ekor domba bibit (bonus 1 ekor)	Kambing Center Tegal, Slawi Kulon, Slawi, Kab. Tegal	Keluar Rp. 30.000.000 / per ekor Rp. 1.500.000	Maret 2021
3.	Pembelian perlengkapan (tong, wadah pakan, pengiriman, alat potong rumput, dll.)	Kota Tegal	Keluar Rp. 5.000.000	Maret 2021
4.	Hasil penjualan 20 ekor domba (variatif, rata-rata Rp. 3.000.000 per ekor)	Ponpes Al Ikhlas, Bongkok, Kramat, kab. Tegal	Masuk Rp. 57.000.000	Juli 2021
5.	Profit untuk pesantren	Ponpes Al Ikhlas, Bongkok, Kramat, kab. Tegal	Keluar 7.000.000	Juli 2021
6.	Belanja 50 ekor domba bibit	Pucuk Daun Lestari Farm, Penusupan, Pangkah, Kab. Tegal	Keluar 50.000.000	Maret 2022

Table 1.6

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada kasus objek wakaf benda bergerak berupa ternak di Pondok Pesantren Al Ikhlas Tegal, telah terjadi kematian ternak dengan jumlah yang masih sedikit sehingga hasil penjualan ternak masih menunjukkan keuntungan. Alhasil, wakaf ternak ini masih dalam proses yang menunjukkan tren positif untuk terus dikembangkan. Risiko kematian ternak ini pun telah diperhitungkan. Kambing yang sakit dan diperkirakan mati terlebih dahulu disembelih oleh para santri sehingga tetap terjadi pemanfaatan. Maka dari itu, implementasi wakaf ternak benda bergerak berupa kambing di Pondok Pesantren Al Ikhlas Tegal tersebut diperbolehkan dikarenakan terdapat kekekalan pada jumlah ternak kambing. Pemutaran modal investasi wakaf ternak ini juga telah diperhitungkan dengan cukup baik, dibuktikan dengan adanya proyeksi jangka panjang yang telah dibuat sebelum pelaksanaan atau implementasi praktik wakaf ternak. Hingga pada akhirnya, arus kas pemasukan dan penjualan kambing telah berkembang menjadi dua kali lipat sehingga proyeksi awal wakaf ternak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Benda Bergerak Berupa Kambing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal

Wakaf produktif merupakan pengelolaan dan pengembangan suatu objek benda wakaf supaya benda wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif sehingga dapat digunakan secara terus menerus atau berkelanjutan. Dalam Al-Qur'an sendiri, tidak disebutkan kata wakaf secara langsung, yang ada hanyalah perintah bagi orang beriman untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan kebaikan. Seiring berjalannya waktu, penerapan wakaf produktif mengalami berbagai model serta konsep yang menyesuaikan zaman. Salah satunya adalah Wakaf Ternak

Produktif (WTP) yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal. Pelaksanaan wakaf ternak menasar pondok pesantren yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah dan memiliki kontribusi di masyarakat. Penerapan wakaf ternak yang dilakukan oleh pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal dengan menjadikan YBM (Yayasan Baitul Maal) YBM PLN Tegal sebagai pewakaf juga memiliki tujuan untuk mewakafkan harta sebagai jalan kebaikan guna mendapat ridho Allah untuk lebaikn akhirat.

Dalam Al-Qur'an surah Q.S Al- Imran ayat 92, menerangkan mengenai dasar alasan dilakukannya wakaf untuk tujuan kebaikan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui.” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 92)¹¹⁵

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt yang ditujukan untuk menunaikan sedekah (wakaf). Ayat tersebut sering dijadikan dalil utama untuk menerangkan konsep dan prakek wakaf.¹¹⁶ Ayat tersebut juga berkaitan dengan konsep wakaf produktif yang menyerahkan sebagian harta

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: sygma CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 83.

¹¹⁶ Eris Munandar, Nila Nopianti, *Wakaf dan Problematika pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Q.S. Ali Imran (3) ayat 92)*, 2022, <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1782>

untuk kebaikan, sebagaimana arti ayat yang menyebutkan bahwa tidak dapat diperoleh kebaikan sebelum memberikan sebagian harta yang kita cintai.

Seperti halnya dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah sadaqah jariyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ تِلْكَ الْإِمِينِ صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata:

"Apabila manusia mati maka terputuslah (pahala) amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendo'akan orang tuanya".

(Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahīh Muslim, Kitāb al-Waṣhiyyah, Bāb Mā Yalḥaqu al-Insān min at-Tsawāb Ba'da Wafāthi*, jilid III, hlm. 1255; Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud, Kitāb al-Waṣhāyā, Bāb Fadhlī ash-Shadaqah 'an al-Mayyit*, jilid II, hlm. 300; Nasa'i, *Kitāb al-Waṣhāyā, Bāb Fadhlī ash-Shadaqah 'an al-Mayyit*, jilid VI, hlm. 251; dan Tirmidzi dalam *Sunan Tirmidzi, Kitāb al-Ahkām, Bab fī al-Waqf*, jilid

III, hlm. 651, Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan-shahih)¹¹⁷

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadis ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada waqif.

Dalam Hukum Islam, bahwa wakaf benda bergerak berupa hewan atau ternak ini sebelumnya hanya ada untuk diambil manfaatnya secara langsung. Semisal diambil manfaat akan hasil olahan susu atau tenaga hewan tersebut. Untuk praktik wakaf produktif dengan sistem penjualan saat momen Idul Adha, merupakan hal yang cukup baru dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, dalam peninjauan yang dilakukan penulis, wakaf dengan model seperti ini dalam praktiknya menghasilkan perkembangan yang positif, hanya saja faktor risiko akan kematian ternak secara bersamaan merupakan tantangan dalam implementasi program ini. Dikarenakan faktor risiko dapat terjadi dan tidak dapat diprediksi, berasal dari penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik serta tinjauan hukum mengenai wakaf ternak dalam tinjauan hukum Islam.

Melihat perkembangan zaman saat ini, model wakaf berupa wakaf produktif merupakan jawaban yang tepat terkait kebutuhan untuk terus melakukan kebaikan sesuai syariat Allah. Salah satunya adalah praktik wakaf

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, 2018, *Fiqih Sunnah Jilid V; penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syaqqina*, Jakarta: Republika Penerbit, 399.

ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal. Dalam pelaksanaannya, terdapat rukun dan syarat wakaf yang harus dipenuhi sebagai penentu sah atau tidaknya wakaf tersebut. Juhur ulama menyatakan rukun wakaf ada 4 (empat)¹¹⁸:

1. *Wāqif* (Orang yang mewakafkan hartanya).
Wāqif adalah lembaga atau seseorang yang disyaratkan merdeka, dewasa, berakal, rela, dan sehat. Pada praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal, pihak yang menjadi *wāqif* adalah Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Tegal, dimana YBM PLN Tegal memberikan modal investasi wakaf sebesar Rp 35.000.000 untuk dikelola berdasarkan kesepakatan antara YBM PLN Tegal dengan pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal.
2. *Mauqūf* (Harta yang diwakafkan)
 Dalam pelaksanaan wakaf produktif, diharuskan adanya *mauqūf* atau harta yang diwakafkan. Dalam praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal, objek wakaf produktif berupa bibit ternak kambing. Pihak YBM PLN Tegal sebagai wakif telah mewakilkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- kepada pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal untuk digunakan sebagai modal wakaf ternak. Uang tersebut lalu digunakan untuk pembelian bibit kambing beserta operasional pengembangbiakkan kambing.
3. *Mauqūf 'alaīh* (Tujuan wakaf atau orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf).
Mauqūf 'alaīh adalah dibagi menjadi dua, yang pertama adalah harta wakaf diberikan kepada orang

¹¹⁸ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). 5.

tertentu (baik individu atau kelompok) dengan syarat penerima wakaf dapat menerima serta memanfaatkan harta wakaf tersebut. Yang ke dua, ditujukan untuk khalayak umum yang dirasa pantas menerima harta wakaf, jadi harta wakaf ini tidak diberikan kepada individu melainkan kepada khalayak umum seperti golongan fakir miskin.¹¹⁹ Pada praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal, tujuan diadakannya wakaf ini memang menyasar pondok yang dinilai dalam rentang ekonomi ekonomi ke bawah. Sehingga dipilihlah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal sebagai tempat serta diamanahkannya pelaksanaan wakaf ternak ini serta sebagai penerima harta wakaf yang dapat digunakan untuk membantu keperluan pondok pesantren maupun santri.

4. *Ṣighāt* (Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya).

Ṣighāt adalah lafal dalam ikrar wakaf. Adapun ikrar wakaf yang terjadi dalam implementasi wakaf ternak ini dari pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tegal sebagai nadzir sedangkan pihak YBM PLN Tegal sebagai pewakaf. Ketika melihat praktik wakaf ternak yang dilakukan oleh para *wāqif* dan nadzir di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal, dapat penulis katakan bahwa ditinjau dari rukun dan syarat wakaf, masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidakjelasan dalam hal implementasi wakaf ternak. Hal tersebut dapat dilihat dari objek wakaf yang masih tidak jelas dari segi benda yang diwakafkan. Yakni ditinjau dari mekanisme uang

¹¹⁹ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, Jember: CV Pustaka Abadi, 2020), cet. ke-1, 6-7)

yang diberikan pihak *wāqif* sehingga diubah menjadi bibit ternak beserta operasional wakaf ternak menjadikan objek wakaf menjadi

Dalam fiqh terutama bab wakaf, terdapat dua bentuk objek wakaf dilihat dari kemungkinan pemindahannya, yakni wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-‘iqār*) dan wakaf benda bergerak (*waqf al-manqūl*). Yang dimaksud benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari tempat asalnya, semisal rumah, tanah atau benda lain yang bersifat tetap. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari tempat asalnya, atau suatu benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, semisal mata uang, binatang dan lainnya.¹²⁰

Praktik implementasi ternak kambing yang digunakan sebagai objek wakaf pada program Wakaf Ternak Produktif di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Ikhlās Kramat Tegal termasuk dalam kategori wakaf bergerak. Yang dilakukan pada praktik wakaf ternak saat ini adalah dengan menggemukkan bibit ternak kambing untuk kemudian dijual sehingga mendapat balik modal investasi dari wakaf ternak tersebut. Yang mana dilakukan juga *sharing* profit untuk pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlās Kramat Tegal dan untuk sedekah ACT Tegal.

Untuk mencari hukum dari permasalahan boleh tidaknya kambing dijadikan sebagai objek wakaf serta diperjualbelikan dalam hal model wakaf, dapat dianalisis dengan cara bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Dalam pengamatan penulis, pelaksanaan praktik jual beli wakaf ternak yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Ikhlās Kramat Tegal adalah

¹²⁰ Yusep Rafiqi, *Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 06 No: 2 Oktober 2018, 194.

dengan dilakukannya *fattening* atau penggemukan terhadap ternak kambing yang dijadikan benda wakaf yang dikembangkan. Selanjutnya, harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Harta itu bernilai
 Pada praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas Kramat Tegal, harta wakaf yang digunakan memiliki nilai berupa nilai jual. Harta wakaf diberikan oleh *wāqif* berupa uang Rp. 35.000.000 termasuk ke dalam benda bergerak, yang selanjutnya pihak wakif mewakilkan kepada pihak ACT Tegal untuk dikelola dalam pelaksana program wakaf ternak. Yang mana harta tersebut juga digunakan untuk keperluan wakaf yang dikelola secara produktif dengan cara dibelikan bibit ternak kambing untuk selanjutnya digemukkan dan diperjualbelikan.
2. Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*) atau benda bergerak (*Manqul*)
 Pada praktik wakaf ternak, harta wakaf yang digunakan termasuk ke dalam benda bergerak.
3. Harta itu diketahui kadar dan batasannya
 Objek wakaf atau harta wakaf yang diberikan oleh *wāqif* kepada *mauqūf 'alaih* telah diketahui kadarnya yakni berupa modal Rp.35.000.000 dan ketika dibelikan bibit ternak kambing juga diketahui jumlah kambing yang dibeli beserta batasan kambing tersebut dijadikan harta benda wakaf produktif.
4. Harta itu milik *wāqif*
 Pada praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal, harta wakaf yang diberikan memang merupakan harta yang dimiliki oleh YBM PLN Tegal sebagai *wāqif*.

5. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama¹²¹

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Tegal berperan sebagai *wāqif* yang telah memberikan harta wakafnya untuk dikelola oleh pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Ikhlas Kramat Tegal melalui ACT Tegal. YBM PLN Tegal merupakan wadah bagi para pegawai PLN dalam menyisihkan zakat profesi, sedekah, maupun wakaf yang dikeluarkan setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat penulis katakan bahwa harta wakaf yang digunakan oleh YBM PLN Tegal dalam praktik wakaf ternak terpisah dari harta milik bersama yang bukan tidak diperuntukkan sebagai harta ZISWAF.

Para jumbuh ulama yang mengizinkan wakaf benda bergerak sepakat bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan telah memenuhi persyaratan kekal zatnya yang berarti bahwa benda tersebut tidaklah habis ketika dipergunakan. Berdasarkan yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal, didapati bahwa praktik wakaf ternak dengan kambing sebagai objek wakaf tetap dinilai memiliki kekekalan dikarenakan jumlah kambing pada periode pertama hingga periode kedua masih tetap nilainya, bahkan bertambah. Pada periode pertama menjelang periode ke dua yakni tahun 2022 ini, *sharing* hasil periode pertama dialokasikan ke pondok pesantren digunakan sebagai pemasukan pondok untuk pemberdayaan pondok dan santri.

Di sisi lain, pihak pengelola yakni pihak Pondok Pesantren Al Ikhlas Tegal juga menyatakan bahwa terdapat rencana jangka panjang apabila modal investasi wakaf tersebut terus berkembang dengan mendapat keuntungan

¹²¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), .6.

bersih selalu mencapai dua kali lipatnyanya. Hal tersebut akan dilakukan dengan cara memanfaatkan kotoran kambing untuk dipergunakan sebagai pupuk maupun membeli ternak kambing yang dapat menghasilkan susu sehingga akan menghasilkan susu kambing untuk kemudian dijual dan menjadi pendapatan harian maupun mingguan.

Dalam praktiknya, meskipun terdapat risiko kematian akan ternak yang sedang dikembangkan, hal tersebut telah diminimalisir terlebih dahulu. Setelah berjalannya program wakaf ternak ini selama dua tahun, modal investasi wakaf yang diberikan *wāqif* telah mencapai keuntungan bersih sesuai proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga program wakaf ternak saat ini pun masih berjalan. Penulis menemukan bahwa sejauh implementasi program wakaf ternak dilakukan, belum ditemukan masalah yang serius akan risiko kematian ternak.

Berdasarkan tinjauan penulis, wakaf ternak dengan cara jual beli benda wakaf berupa ternak ini masih dalam tahap pengembangan dan baru berjalan dua tahun, maka apabila melihat persyaratan objek wakaf benda bergerak tentunya wakaf ternak masih dalam tahap memenuhi persyaratan tersebut. Walaupun terdapat risiko kematian ternak kambing secara bersamaan, pada praktiknya, bibit kambing yang diperjualbelikan tetap mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga tetap mendapatkan balik modal. Hal ini dikarenakan dari segi wujud serta kebolehan manfaat dari ternak tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Dalam hukum Islam, bahwa wakaf benda bergerak berupa hewan atau ternak ini sebelumnya hanya ada untuk diambil manfaatnya secara langsung. Semisal diambil manfaat akan hasil olahan susu atau tenaga hewan tersebut. Untuk praktik wakaf produktif dengan sistem penjualan

saat momen Idul Adha, merupakan hal yang cukup baru dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, dalam peninjauan yang dilakukan penulis, wakaf dengan model seperti ini dalam praktiknya menghasilkan perkembangan yang positif, hanya saja faktor risiko akan kematian ternak secara bersamaan merupakan tantangan dalam implementasi program ini. Namun hal yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah mengenai akad yang terjadi antara para pihak yakni *wāqif*, nadzir, serta *mauqūf ‘alāh* yang masih terdapat unsur ketidakjelasan mengenai kesepakatan akad atau *sighāt* pemanfaatan objek wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis yang telah ada pada bab sebelumnya, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi wakaf ternak yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Kramat Tegal bekerja sama dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Tegal merupakan salah satu implementasi dari program Wakaf Ternak Produktif (WTP). Yayasan Global Wakaf-ACT Tegal berperan sebagai nadzir, pihak pengawas serta *fundraiser* atas modal dana wakaf ternak tersebut. Dalam hal ini, yang berperan sebagai *wāqif* adalah Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Tegal. Pihak YBM PLN Tegal memberikan modal dana sebesar Rp. 35.000.000,- sebagai dana investasi wakaf kepada Yayasan Global Wakaf-ACT Tegal. Atas investasi dana wakaf tersebut, Yayasan Global Wakaf ACT-Tegal sebagai nadzir memilih Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an sebagai *mauqūf 'alaih* atau penerima wakaf tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Implementasi program Wakaf Ternak Produktif (WTP) ini telah berjalan selama dua periode, sehingga masih dalam tahap mengembangkan dan mengoptimalkan potensi wakaf ternak.
2. Pelaksanaan wakaf ternak dengan hewan kambing sebagai objek wakaf benda bergerak dalam

tinjauan hukum Islam diperbolehkan. Hal ini dikarenakan ternak berupa kambing memiliki prospek kekekalan yang cukup baik untuk dikembangkan. Praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal dilakukan dengan model *fattening* atau penggemukan selanjutnya dijual pada saat momen Idul Adha tiba. Hasil penjualan ternak kambing sebagai objek wakaf benda bergerak dapat dimanfaatkan dalam rentang waktu yang telah disesuaikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal. Namun, dalam hal kesepakatan antara para pihak, terjadi ketidakjelasan akan akad atau *Ṣighāt* sehingga berdampak pada pelaksanaan praktik wakaf ternak di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ikhlas Kramat Tegal.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut: Regulasi akan pembangan atas harta benda wakaf ternak berupa kambing belum diatur lebih lanjut sehingga belum ada perlindungan hukum yang mengatur mengenai hal ini. Sedangkan pada praktiknya, sistem wakaf ternak ini sedang digalakkan secara masif namun yang dikhawatirkan adalah apabila tidak kekalnya ternak kambing tersebut dikarenakan

suatu hal yang menyebabkan objek wakaf habis atau hilang sehingga praktik wakaf tersebut akan batal. Oleh karena itu, tugas nadzhir dalam hal pengelolaan serta menjamin berkembangnya ternak wakaf ini menjadi hal utama yang harus selalu diperhatikan.

C. Penutup

Ucapan syukur alhamdulillah yang sebanyak-banyaknya atas segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, serta ridhanya penulis mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Ayah, Ibu, serta keluarga yang telah ikhlas selalu mendoakan dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada para dosen, terkhusus untuk dosen pembimbing saya yang selalu ikhlas untuk meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penulisan dan pembuatan skripsi dari awal hingga selesai. Dengan kerendahan hati saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik mengenai isi dan bahasa di dalamnya. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Achmad Junaidi, Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Al-Ja'fi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003, Juz 9.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2015. *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif. dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif*. Cetakan 5. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arief Budiman, Achmad. 2015. *Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf BWI*. diunduh dari <http://bwi.or.id>

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*. CV Penerbit J-Art. Bandung.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Sygma CV Penerbit Fajar Mulya.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Berwakaf Tidak Harus Kaya*. Semarang: Walisongo Pers.
- Haq, Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J Moeloeng. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *al-Waqf al-Islāmī; Tataawwaruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu, terj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqih Sunnah Jilid V; penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syauqina*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Suteki, Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i, Muhammad. 2020. *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*. Jember: CV Pustaka Abadi.
- Watni Marpaun, Faisar Ananda. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Jurnal, Penelitian, Skripsi

- Agus Purnomo and Lutfi Khakim, '*Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*', NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 16.1 (2019), 103 <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Eris Munandar, Nila Nopianti, *Wakaf dan Problematika pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Q.S. Ali Imran (3) ayat 92)*, 2022, <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1782>.
- Nihayatu Aslamatis Solekah dan Ulfi Kartika Oktaviana, '*Penguatan Pengelolaan Ternak Wakaf Hibah Produktif Melalui Fermentasi Pakan Ternak Sebagai Alternatif Pemberdayaan Santri Menuju Pesantren Yatim Yang Mandiri*', *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2017), 170–84 <<https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.13>>.

- Rama Sutra, *'Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat'*, *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4.3 (2020) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>>.
- Suardi, Muh. Lukman: "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar". 2020. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suryani, Yunal Isra. 2016. *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei.
- Yusep Rafiqi. *Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol: 06 No: 2 Oktober 2018.
- Veithzal Rizal Zainal, *'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, oleh: Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Ziswaf*, 9 (2016).

Website

- Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan (act.id), diakses 7 April 2022 pukul 17.45 WIB.
- Global Wakaf Jakarta, Campaign Hadirkan Wakaf Ternak Produktif untuk Pesantren Indonesia, *Indonesia*

Dermawan, 4 Februari 2021 diakses pada 8 Maret 2022 pukul 09.06 WIB

Media Indonesia, *Bertemu Muslimat NU dan Santri di Sumenep, Puan Bicara Trilogi Ukhuwah*, 4 Maret 2022 diakses pada 8 Maret 2022

Rimayanti, *Wakaf Ternak Produktif Siap Perkuat Ekonomi Umat Berbasis Pesantren*, *ACT News*, 24 Januari diakses pada 7 Maret 2022 pukul 23.12 WIB

Wawancara

Hamzah Asadudin. *Program Implementator ACT Tegal*. Wawancara Pribadi, pada tanggal 10 Januari 2022.

Husna Sholiha. *Customer Relation Officer*. Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 Juni 2022.

Muhlisin. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Wawancara Pribadi, pada tanggal 15 Juni 2022.

Ridhani. Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Wawancara Pribadi, pada tanggal 23 September 2022.

Lampiran: Daftar Tabel dan Diagram

Susunan Pengurus Pondok Pesantren



Tabel Pelaksanaan Program Wakaf Ternak
Produktif

PELAKSANAAN								
No	Deskripsi	Volume			Satuan	Harga	Total	Keterangan
		Pic	Qty	Frek				
I. Bibit Domba								
1	Bakalan Domba Fattening	1	20	1	lokasi/ekor/kali	1.000.000	20.000.000	Asumsi beli domba yang berat 20 kg
								Usia domba kisaran 9-10 bln
Sub Total I Bibit Domba							20.000.000	
II. Pembangunan Kandang								
2	Kandang ukuran 3x6 meter	1	2	1	lokasi/unit/kali	3.000.000	6.000.000	
Sub Total II Pembangunan Kandang							6.000.000	
III. Pakan, Vitamin dan Obat Ternak								
3	Pakan	20	30	4	ekor/kg/bulan	2.000	4.800.000	
4	Vitamin dan Obat Ternak	20	1	4	ekor/unit/kali	10.000	800.000	
Sub Total III Pakan, Vitamin dan Obat Ternak							5.600.000	
IV. Tools								
5	Piang nama	1	1	1	lokasi/unit/kali	800.000	800.000	
Sub Total IV Tools							800.000	
V. Pelatihan dan Pendampingan								
6	Pelatihan	1	1	1	lokasi/unit/kali	1.000.000	1.000.000	
7	Pendampingan	1	2	8	lokasi/org/kali	100.000	1.600.000	
Sub Total V Pelatihan dan Pendampingan							2.600.000	
GRAND TOTAL							35.000.000	

Tabel Data Santri PPTQ Al-Ikhlas Kramat Tegal

Daftar Santri Pondok Pesantren						
NO	SD	SMP			SMA	KADER DA'I
		VII	VIII	IX		
1.	Muhammad Faiz Az Zahran	Rafenska Azetcova Ayyas El	A. Kludir Haryanto	Daniel Akhmad	Alfin Iqram	Ariza Seva Rabbani
2.	Mukhtar Sahman Zamani	Ilyasa Akhiyar	Adh. Bahtiar Qohar	Aji Maulana Z	Rafi Rabani	Ari Kurniawan
3.	Dimas Putra Kurniawan	Muhammad Yusuf	Aiman Jundi H	Faza Syauqi Rabbani	Habzi M.H.R.	Malikul Shaleh
4.	Nizam Muhammad Putra Kurniawan	Ilkham Ar Rahmat	Ibnu Abi Zuhuf	Dewangga Restu Robbani P	Riyan Hidatullah	
5.		Ali Al Khaidar	Kean Ahmad Perkasa	Ilhan Alfiansyah	Azam Abdussalam	
6.		Hudzaiifah	MUH. Bimo Prasetyo	Muh. Ar Ruhaily	Ahmad Bagus Rifaldi	
7.		Ibrohim	MUH. Faiz Abdullah	Muh. Faiz Miftahul Rozzak	Fatiha Adrian Soni Laksono	
8.		Yoga Kasela	MUH. Ibnu Intiyaz	Fahrizal Ahmad	M. Ilham Fatkha Rizqi	
9.		Adrian Al Fathir	MUH. Najib Rizqi Jundi	M. Dimas Maulana	Yusri Fadhillah Ihsan	
10.		Faizul Haqi	Mujahid Abdullah A	Syakh Rasyid Al Ghufari	Falih Arkan Khairullah	
11.			Naufa Afif Pratama	Hamzah Zulfikar	Rizki Pujianto	
12.			Kasya Radhitya Kurniawan		Hammam	
13.			Rayhan Alfian SW		Falih Arkhan	
14.			Satria Teguh Utama			
15.			Yahya Abdul Matin			
16.			Umar Zaid Basayef			

Proyeksi Perkembangan Wakaf Ternak

Tahun ke-						
	1	2	3	4	5	dst
	20	30	50	90	170	
Pertambahan baru		10	20	40	80	

Tabel Jumlah Ternak Kambing *Update*
Per-Bulan Oktober 2022

Periode WTP	Periode 1 (2021)	Periode 2 (2022)
Jumlah Pembelian Kambing	20	52
Bonus Kambing Yang Diperoleh	1	2
Jumlah Kambing Mati	1	5
Jumlah Penjualan Kambing	20	13
Jumlah Kambing Tersisa	-	36
Total Keseluruhan Kambing	21	54

Tabel Penjualan Ternak Kambing *Update*
Per-Bulan Oktober 2022

Periode Wakaf Ternak	Periode 1 (2021)	Periode 2 (2022)
Jumlah Pembelian Kambing	20	52
Bonus Kambing Yang Diperoleh	1	2
Jumlah Kambing Mati	1	5
Nominal Keluar	Rp. 30.000.000/ per ekor Rp. 1.500.000	Rp. 50.000.000/ per ekor Rp. 1.000.000
Jumlah Penjualan Kambing	20	13
Jumlah Kambing Tersisa	-	36
Nominal Masuk	Rp. 39.000.000 (penjualan variatif, rata- rata Rp. 3.000.000 per ekor)	Rp. 39.000.000 (penjualan variatif, rata-rata Rp. 3.000.000 per ekor)

Ringkasan Kas Wakaf Ternak Produktif PPTQ Al-Ikhlās

No	Uraian	Lokasi	Nominal	Bulan
1.	Serah Terima dana dari PLN Tegal	Ponpes Al Ikhlas, Bongkok, Kramat, kab. Tegal	Masuk Rp. 35.000.000	Maret 2021
2.	Pembelian 20 ekor domba bibit (bonus 1 ekor)	Kambing Center Tegal, Slawi Kulon, Slawi, Kab. Tegal	Keluar Rp. 30.000.000 / per ekor Rp. 1.500.000	Maret 2021
3.	Pembelian perlengkapan (tong, wadah pakan, pengiriman, alat potong rumput, dll.)	Kota Tegal	Keluar Rp. 5.000.000	Maret 2021
4.	Hasil penjualan 20 ekor domba (variatif, rata-rata Rp. 3.000.000 per ekor)	Ponpes Al Ikhlas, Bongkok, Kramat, kab. Tegal	Masuk Rp. 57.000.000	Juli 2021
5.	Profit untuk pesantren	Ponpes Al Ikhlas, Bongkok, Kramat, kab. Tegal	Keluar 7.000.000	Juli 2021
6.	Belanja 50 ekor domba bibit	Pucuk Daun Lestari Farm, Penusupan, Pangkah, Kab. Tegal	Keluar 50.000.000	Maret 2022

Lampiran: Daftar Gambar

1. Foto Papan Wakaf Ternak Produktif



2. Foto Bersama Pendiri Pondok Pesantren



3. Foto Distribusi Wakaf Ternak Produktif



4. Foto Distribusi Wakaf Ternak Produktif



5. Foto Gerbang Pesantren



Lampiran: Surat Perjanjian Kerja Sama

**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
KEMITRAAN PENGELOLAAN WAKAF BERUPA HEWAN TERNAK
ANTARA
YAYASAN GLOBAL WAKAF (GW)
DENGAN**

Nomor: _____

Pada hari ini, _____ tanggal _____, di Tegal, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pengelolaan Wakaf Berupa Hewan Ternak (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

- I. **YAYASAN GLOBAL WAKAF (GW)**, suatu badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 11 Juli 2013, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-1696.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 01 April 2014, dalam beberapa waktu, Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 16 tertanggal 16 Desember 2020, sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-01.06-0022763 tertanggal 18 Desember 2020, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara 165 Lantai 11, Jalan TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Ir. H. Novariyadi Imam Akbari**, dalam jabatannya sebagai **Ketua Pengurus**, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3674051811720005, dari dan oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Global Wakaf untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dengan
- II. **PDR ANIKHLAS**, suatu lembaga pendidikan Islam dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) _____, yang berkedudukan di _____ dan beralamat di Desa Bongkok Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh ANIKHLAS, bertindak dalam kedudukannya selaku Pembina, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 327811702830011 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PDR ANIKHLAS**, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga wakaf yang memiliki program pemberdayaan ekonomi umat berbasis wakaf, yang dalam hal ini bertindak sebagai Nadzir yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor 3.3.00068 tertanggal 18 September 2019, yang terafiliasi dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yayasan Global Zakat (GZ) dan Yayasan Global Qurban (GQ);
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pembina PDR ANIKHLAS;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang memiliki 21 (Dua Puluh Satu) ekor hewan ternak berupa Domba yang berlokasi di Lumbung Ternak Wakaf beralamat di Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, (selanjutnya disebut "Hewan Ternak");
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama pengelolaan Hewan Ternak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan tersebut dari PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang mengelola Hewan Ternak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuat dan ditandatangani Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk saling bekerja sama dalam Kemitraan Pengelolaan Wakaf Berupa Hewan Ternak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pihak yang mengelola Hewan Ternak dan PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA Hewan Ternak sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang merupakan Wakaf Hewan Ternak kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola, dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga PARA PIHAK secara bersama-sama akan mendapatkan manfaat atas Hewan Ternak tersebut, (selanjutnya disebut dengan "Program");
2. Jumlah Hewan Ternak sebagaimana tersebut di atas akan disesuaikan berdasarkan kesiapan, kesanggupan dan hasil *assessment* dari PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 MEKANISME KERJA SAMA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Hewan Ternak kepada PIHAK KEDUA sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor untuk dikelola dan dirawat oleh PIHAK KEDUA dengan rincian Hewan Ternak sebagaimana akan diatur pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Hewan Ternak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Hewan Ternak sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini adalah merupakan wakaf Hewan Ternak yang sebelumnya dikelola oleh PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK KEDUA wajib mengelola dan merawat dengan sebaik-baiknya serta selalu memastikan keutuhan pokok dan kelangsungan hidup Hewan Ternak sesuai dengan ketentuan wakaf;
3. PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan *campaign* Program-program Wakaf milik PIHAK PERTAMA baik di lokasi PIHAK KEDUA atau di media serta jejaring yang dimiliki PARA PIHAK;
4. PIHAK PERTAMA akan memberikan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA dan seluruh *stake holder* serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan PIHAK KEDUA mengenai:
 - a. Kelembagaan PIHAK PERTAMA dan seluruh pihak yang terafiliasi dengan PIHAK PERTAMA;
 - b. Konsep dan skema Program Lumbung Ternak Wakaf Pesantren (selanjutnya disebut "Program LTW-P");
 - c. Bimbingan teknis pemeliharaan dan perawatan serta pakan Hewan Ternak;
 - d. Teknis pembuatan dokumentasi dan laporan rutin.
5. PIHAK PERTAMA akan melakukan *co-branding* dengan PIHAK KEDUA untuk Program-program Wakaf milik PIHAK PERTAMA dan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini PARA PIHAK memberikan persetujuan terkait *co-branding* tersebut.
6. Apabila di kemudian hari Hewan Ternak telah bereproduksi maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan:
 - a. Mendistribusikan hasil anakan dari pengelolaan Wakaf Hewan Ternak kepada pondok pesantren di wilayah PIHAK KEDUA dengan semangat berbagi, sinergi dan saling membedayakan sesama Pondok Pesantren;
 - b. Jumlah hasil anakan yang akan didistribusikan sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Ayat 6 Sub Ayat a, disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menyalurkan atau melakukan implementasi atas bagi hasil reproduksi Wakaf Hewan Ternak di lokasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan standar implementasi program PIHAK PERTAMA;

- d. PIHAK PERTAMA berhak untuk membeli hasil anakan dari pengelolaan Wakaf Hewan Ternak pada saat Hari Raya Qurban, dengan harga beli Hewan Qurban mengikuti harga standar dari PIHAK PERTAMA; dan
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memprioritaskan PIHAK PERTAMA untuk membeli hasil anakan dari pengelolaan Wakaf Hewan untuk Hewan Kurban saat saat Hari Raya Qurban, dengan harga beli Hewan Qurban mengikuti harga standar dari PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA akan melakukan *assessment* terhadap setiap penerima manfaat atas Hewan Ternak.
8. Mekanisme implementasi, lokasi pelaksanaan, dan waktu implementasi Program akan disepakati PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
9. PIHAK PERTAMA berhak menyalurkan atau melakukan implementasi atas bagi hasil reproduksi Hewan Ternak di lokasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan standar implementasi program PIHAK PERTAMA.
10. PIHAK KEDUA akan membuat dan menyerahkan:
 - a. Data tentang profil PIHAK KEDUA dan penerima manfaat atas Hewan Ternak;
 - b. Laporan pengelolaan Hewan Ternak kepada PIHAK PERTAMA secara berkala setiap 2 (dua) pekan sekali pada hari Kamis; dan
 - c. Laporan implementasi kepada PIHAK PERTAMA dengan format yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada bagian lain Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak memberikan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 4 Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan *campaign* program-program milik PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK KEDUA atau di media serta jejaring yang dimiliki PARA PIHAK;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan *co-branding* dengan PIHAK KEDUA untuk Program-program Wakaf milik PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 6 Perjanjian ini;
 - e. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan *assessment* terhadap setiap penerima manfaat atas Hewan Ternak;
 - f. PIHAK PERTAMA berhak menyalurkan atau melakukan implementasi atas bagi hasil yang diterima dari setiap reproduksi Hewan Ternak dengan lokasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan standar implementasi program PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 10 Perjanjian ini;
 - h. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu melakukan kunjungan dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui tentang perkembangan Hewan Ternak secara umum pada lokasi PIHAK KEDUA;
 - i. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi Program dan Hewan Ternak secara umum pada lokasi PIHAK KEDUA;
 - j. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Hewan Ternak kepada PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur pada bagian lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Hewan Ternak dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini;
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 6 Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan sosialisasi dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 4 Perjanjian ini;

- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan kandang yang layak serta pakan yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk Hewan Ternak;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga Hewan Ternak dengan baik agar bisa terus bertumbuh dan berkembang;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selalu memastikan keutuhan pokok Hewan Ternak dan menjaga kelangsungan hidup Hewan Ternak sebagai pokok dari Wakaf;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keberlanjutan dan keabadian manfaat atas Hewan Ternak yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk pesantren dan masyarakat di sekitar PIHAK PERTAMA;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 10 Perjanjian ini;
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga reputasi dan nama baik PIHAK KEDUA baik selama dan/atau setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Semua pemberitahuan yang berdasarkan Perjanjian ini dibuat tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, surat langsung melalui kurir ataupun faksimili yang dikonfirmasi, surat elektronik (email) kepada alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Sri Eddy Kuncoro
 No. Telpn/HP : 0813-1056-4930
 Alamat : Menara 165, Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, RT.3/RW.3, Cilandak Timur Pasar Minggu, RT.3/RW.3, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
 Alamat Email : eddy.kuncoro@act.id

PIHAK KEDUA:

Nama : MUH LISI W
 No. Telpn/HP : 0878 7458 0111
 Alamat : PPTA At. Ukhur *Bungkok, RT 02 RW 05 Kramat, Ujung Jaling*
 Alamat Email : _____

2. Apabila terjadi perubahan pada alamat dan/atau nomor telepon atau faksimili, maka PIHAK yang alamat atau nomornya berubah harus memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya perubahan yang dimaksud. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka alamat dan/atau nomor telepon yang terakhir dianggap berlaku, sehingga jika terjadi keterlambatan pemberitahuan akibat perubahan, maka hal itu menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan perubahan tersebut.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya sebagai berikut:

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah benar pejabat atau Pihak yang berwenang secara hukum dan sah bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK serta telah mendapat persetujuan yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menjamin bahwa Perjanjian ini dilaksanakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, bukan dipergunakan untuk suatu tindak pidana tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana terorisme, pencucian uang, dan/atau tindak pidana lainnya) dan/atau untuk tujuan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila di kemudian hari salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan pasal ini, maka Pihak yang melanggar tersebut wajib bertanggung jawab sepenuhnya dan Pihak lainnya dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum dan pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun juga.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian ini; dan
 - c. Salah satu pihak melanggar, baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan tidak segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah disampaikannya pemberitahuan telah terjadinya pelanggaran oleh pihak yang dirugikan.
3. Selain sebagaimana disebut pada ayat (2), pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat mengesampingkan keberlakuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan putusan dan/atau penetapan hakim sehubungan dengan pengakhiran salah satu atau seluruh bagian dari Perjanjian ini.
5. Jika Perjanjian ini berakhir, hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang belum dijalankan/dilaksanakan tetap berlaku sampai dilaksanakannya kewajiban tersebut kecuali dinyatakan/disepakati lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar/Memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kehendak Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
2. PARA PIHAK mengetahui bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional atau peraturan-peraturan lain yang akan ditetapkan di kemudian, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat tetap untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini tanpa terkendala karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh terjadinya *Force Majeure* maka akan tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa ("**Perselisihan**"), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selamalamanya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Jika ternyata dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK masih belum berhasil mencapai kesepakatan atas Perselisihan yang timbul, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut secara litigasi dan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasik.
4. Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian ini.

**PASAL 10
KETENTUAN LAINNYA**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) atau perubahannya (amandemen), yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing PIHAK.
4. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak sah, maka ketidakberlakuannya atau ketidakabsahan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini. PARA PIHAK wajib mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang menurut pandangan hukum dan komersial paling mendekati tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah tersebut.
5. Semua lampiran-lampiran, dan perubahan perjanjian (amandemen) dan/atau Perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,
YAYASAN GLOBAL WAKAF (GW)**

Ir. H. Novariyadi Imam Akbari
Ketua Pengurus

**PIHAK KEDUA,
PPT& ALIKHLAS**



MULHUSIN
Pembina Yayasan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Nur Yuliana
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 06 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Grogol RT 14 Rw 05
Kecamatan Dukuhturi,
Kabupaten Tegal
No. Hp : 082322096239
E-mail : evanuryuliana@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. TK Pertiwi | 2005-2006 |
| 2. SDN Bandung 02 | 2006-2012 |
| 3. SMPN 10 Tegal | 2012-2015 |
| 4. SMAN 1 Tegal | 2015-2018 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | 2018-2022 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Desember 2022

Penulis



Eva Nur Yuliana
NIM. 1802036093